



P U T U S A N
Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **MOH SURYA Alias AKAI Bin DALMIS;**
Tempat lahir : Letung;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/ 13 Januari 1966;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl. Merdeka RT. 03 RW. 01 Kel. Letung Kec. Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama Lengkap : **MULYATI Alias SUSI Binti HARJA;**
Tempat lahir : Cianjur (Jawa Barat);
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 18 Februari 1990;
Jenis Kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Kp. Cimoreme, RT. 04 / RW. 07, Desa Jayagiri, Kecamatan Sindangbarang Cianjur, Provinsi Jawa Barat;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I. MOH SURYA Alias AKAI Bin DALMIS dan Terdakwa II MULYATI Alias SUSI Binti HARJA ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **AMINUDIN, S.H.**, sebagai Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di Jln. H. Imam Ismail, Nomor 07, Ranai Darat, Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Nomor: 15/Pen.Pid.Sus/2019/PN Ran, tanggal 25 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran, tanggal 7 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran, tanggal 7 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM - 03 / TRP / 04 /2019, atas nama Terdakwa I. MOH SURYA Alias AKAI Bin DALMIS dan Terdakwa II MULYATI Alias SUSI Binti HARJA tanggal 21 Mei 2019, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**eksploitasi secara ekonomi dan seksual terhadap anak**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dan terdakwa II dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa I dan terdakwa II berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku Bewarna kuning yang pada bagian depan Bertulisan "BONNIES";
- 1 (satu) Buah Buku Kecil Bewarna Hijau yang Bertulisan "MIRAGE".

Dikembalikan kepada terdakwa I.

- 1 (Satu) Lembar Surat keterangan Domisili atas Nama SITI HASANAH yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Jayagiri pada tanggal 10 November 2018;
- 1 (Satu) Lembar Hasil Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas Nama SITI HASANAH;
- 1 (satu) Lembar salinan Fotocopy Kartu Keluarga No 3203030112150015 atas Nama MULYANAH.

Dikembalikan kepada Anak korban SITI HASANAH.

- 1 (Satu) Lembar Surat keterangan Domisili atas Nama NIA RAHMAWATI yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Jayagiri pada tanggal 10 November 2018;
- 1 (satu) Lembar Bukti Pembelian tiket Pesawat dari Jemaja Menuju Batam Atas Nama NIA RAHMAWATI dan YOGA PRADANA SAPUTRA;
- 1 (satu) Lembar Salinan Foto Copy Kartu Keluarga No. 3203031511053531 atas Nama OYOK;
- 1 (Satu) Lembar Hasil FotoCopy Izasah Sekolah Dasar atas nama NIA RAHMAWATI;
- 1 (Satu) Lembar Hasil FotoCopy Izasah Sekolah Menengah Pertama atas nama NIA RAHMAWATI;
- 1 (Satu) Lembar Foto laki-laki Atas nama OYOK;
- 1 (Satu) Lembar Foto Perempuan atas nama HENI MASRIDAH.

Dikembalikan kepada Anak korban NIA RAHMAWATI.

- 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Warna hitam dengan Nomor Kartu Indosat 0815201093781;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO warna Merah Dengan nomor Kartu telkomsel 081261953777;
- 13 (Tiga Belas) helai baju dan Celana;
- 21 (Dua puluh satu) Helai baju dan Celana.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan para Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Penasehat Hukum Terdakwa dan pembelaan (pledooi) secara tertulis dari para Terdakwa sendiri, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Penasehat Hukum Terdakwa dan para Terdakwa sendiri maka Penasehat Hukum maupun Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk: **PDM - 12 /TRP/12/2018**, tanggal 30 Maret 2017, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2019, bertempat di Kafe Akai beralamat di Jalan Soekarno Hatta Desa Batu Berapit Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan atau turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaankekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, mengakibatkan orang tereksplorasi di wilayah negara Republik Indonesia, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perkenalan antara **Anak Korban Nia Rahmawati** dan **Anak Korban Siti Hasanah** dengan **Saudari Rika** yang terjadi sekitar awal bulan November 2018 di Kota Jakarta, pada saat perkenalan itu kedua anak korban dan **Saudari Rika** sedang sama-sama mencari pekerjaan di Jakarta selanjutnya mereka saling bertukaran nomor Handphone, kemudian

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari setelah perkenalan itu **Saudara Rika** ada menghubungi **Anak Korban Nia Rahmawati** untuk menawarkan bekerja di Restoran dengan gaji Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulannya dan lokasi kerjanya di Pulau, dan **Saudari Rika** juga menawarkan pekerjaan tersebut kepada **Anak Korban Siti Hasanah** sekaligus melalui **Anak Korban Nia Rahmawati** lalu **Anak Korban Nia Rahmawati** bertanya kepada **Saudari Rika** "Siapa yang ajak kamu bekerja disana"? dan **Saudari Rika** menjawab jika yang mengajak untuk bekerja di sana itu adalah **Heti (DPO)**, kemudian akhirnya **Anak Korban Nia Rahmawati** dan **Anak Korban Siti Hasanah** dengan **Saudari Rika** berangkat menuju lokasi kerja di Pulau seperti yang sudah dibahas sebelumnya, perjalanan mereka dari Jakarta menuju Kota Tanjung Pinang dengan menggunakan Pesawat Loin Air pada hari Minggu, 11 November 2018 lalu keesokan harinya pada hari Senin, 12 November 2018 mereka melanjutkan perjalanan dari Kota Tanjung Pinang menuju Letung (Kab. Kepulauan Anambas) dengan menggunakan Kapa Ferri Seven Star Island, setiba di Pelabuhan Letung **Anak Korban Nia Rahmawati** dan **Anak Korban Siti Hasanah** dengan **Saudari Rika** dijemput oleh Vera dan Hendra dengan menggunakan sepeda motor untuk dibawa menuju suatu tempat di sebuah Kafe dan kemudian mereka langsung bertemu dengan **Terdakwa II** yang mengaku sebagai pemilik Kafe Akai dan **Terdakwa II** mengatakan kepada **Anak Korban Nia Rahmawati** dan **Anak Korban Siti Hasanah** untuk beristirahat terlebih dahulu selanjutnya **Saudari Eva** menunjukkan salah satu kamar tempat kami untuk beristirahat, sekira pukul pukul 18.30 Wib **Anak Korban Nia Rahmawati** dan **Anak Korban Siti Hasanah** dengan **Saudari Rika** diperintahkan oleh **Saudari Eva** untuk mandi dan makan selanjutnya **Saudari Eva** memerintahkan kami untuk ganti pakaian yang berpenampilan Sexy (lengan baju pendek serta ketat dan celana pendek diatas lutut) selanjutnya **Anak Korban Nia Rahmawati** mengatakan kepada **Saudari Eva** "Kenapa jadi begini harus menggunakan pakaian Sexy"? lalu dijawab oleh **Saudari Eva** "Saya gak tau tanya aja sama Bos" dan selanjutnya **Anak Korban Nia Rahmawati** bertanya kembali "kemarin katanya kerja di Restoran tapi kenapa kerja di Kafe"? dan **Saudari Eva** mengatakan "Saya tidak tau tanya aja la Bos, Saya juga kerja disini" lalu dikarenakan terpaksa akhirnya **Anak Korban Nia Rahmawati** dan **Anak Korban Siti Hasanah** bekerja untuk menemani para pengunjung Kafe yang datang minum beralkohol dan karaoke, lalu setelah kami bekerja selama 1 (satu) minggu kemudian

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II menjelaskan kepada **Anak Korban Nia Rahmawati** dengan mengatakan "oh iya Nia, kamu punya hutang kepada Saya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan biaya kamu untuk sampai disini" dan akhirnya karena terpaksa **Anak Korban Nia Rahmawati** meng iya kan semua penjelasan **Terdakwa II** yang telah disampaikan tersebut, dan selama bekerja di Kafe Akai tersebut **Anak Korban Nia Rahmawati** diperintahkan untuk melayani tamu yang selalu mabuk akibat mengkonsumsi minuman beralkohol yang terkadang **Anak Korban Nia Rahmawati** juga mendapatkan perlakuan pelecehan seksual dari pengunjung Kafe Akai tersebut hingga membuat **Anak Korban Nia Rahmawati** menjadi takut dan trauma.

- Bahwa semua biaya transportasi perjalanan dari Jakarta hingga tiba di Letung untuk **Anak Korban Nia Rahmawati** dan **Anak Korban Siti Hasanah** telah dipersiapkan oleh **Saudari Rika**.
- Bahwa Kafe Akai tempat **Anak Korban Nia Rahmawati** dan **Anak Korban Siti Hasanah** bekerja tersebut merupakan kepunyaan dari **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Desa Batu Berapit Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas, dimana pada saat pertama kali kedua anak korban sampai di Kafe tersebut **Terdakwa I** bersama dengan **Terdakwa II** ada menjelaskan aturan didalam bekerja di Kafe Akai, yakni
 - **Terdakwa I** menyampaikan :
 - Kedua anak korban harus melayani pengunjung / tamu sesuai dengan kehendak atau keinginan pengunjung / tamu masing-masingnya;
 - Jam kerjanya mulai dari Jam 20.00 WIB sampai dengan Jam 03.00 WIB;
 - Jika ada pengunjung / tamu yang hendak membooking atau ingin berkenan dengan Kedua Anak Korban, boleh namun diluar jam kerja dan harus kembali paling lambat pukul 09.00 WIB;
 - Kedua anak korban punya Hutang kepada **Terdakwa I** masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus Kedua anak korban melalui Tips dan hasil pembayaran kencana dari Kedua anak korban dengan laki-laki yang hendak berkenan dengan Kedua anak korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Terdakwa II** menyampaikan :
 - Kedua anak korban harus menggunakan baju yang Sexy serta celana pendek agar tamu tertarik;
 - Kedua anak korban tidak boleh keluar dari area Kafe Akai;
 - Kalau Kedua anak korban tidak punya baju Sexy dan celana pendek, Kedua anak korban harus beli semua sama **Terdakwa II**;
 - **Terdakwa II** tidak mau dengar ada tamu yang komplek karena perbuatan Kedua anak korban yang tidak memberikan servis kepada tamu;
 - Kedua anak korban tidak memiliki upah / gaji bekerja disini, gaji Kedua anak korban didapatkan dari Tip maupun uang hasil kencan Kedua anak korban dengan laki-laki lain.
- Bahwa berdasarkan keterangan **Anak Korban Nia Rahmawati** selama bekerja di Kafe Akai tersebut sejak bulan November 2018 sampai dengan Januari 2019, **Anak Korban Nia Rahmawati** telah berkencan sebanyak 10 (Sepuluh) kali dengan laki-laki yang tidak **Anak Korban Nia Rahmawati** kenali, namun dari perbuatan **Anak Korban Nia Rahmawati** sebanyak 10 (Sepuluh) kali tersebut, **Anak Korban Nia Rahmawati** tidak pernah menerima upahnya dan keseluruhan uang yang didapatkan dari memuaskan nafsu laki-laki tersebut diambil oleh **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** semuanya, dan pada saat **Anak Korban Nia Rahmawati** melakukan perbuatan tersebut **Anak Korban Nia Rahmawati** merasakan sakit dan perih pada kemaluan **Anak Korban Nia Rahmawati** namun dikarenakan jeratan hutang maka **Anak Korban Nia Rahmawati** harus tetap melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan **Anak Korban Siti Hasanah** selama bekerja di Kafe Akai tersebut sejak bulan November 2018 sampai dengan Januari 2019, **Anak Korban Siti Hasanah** telah berkencan sebanyak 3 (tiga) kali dengan laki-laki yang tidak **Anak Korban Siti Hasanah** kenali, namun dari perbuatan **Anak Korban Siti Hasanah** sebanyak 3 (tiga) kali tersebut, **Anak Korban Siti Hasanah** tidak pernah menerima upahnya dan keseluruhan uang yang didapatkan dari memuaskan nafsu laki-laki tersebut diambil oleh **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** semuanya, dan pada saat **Anak Korban Siti Hasanah** melakukan perbuatan tersebut **Anak Korban Siti Hasanah** melakukan perbuatan tersebut **Anak Korban Siti Hasanah**

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmawati merasakan sakit dan perih pada kemaluan **Anak Korban Siti Hasanah** namun dikarenakan jeratan hutang maka **Anak Korban Siti Hasanah** harus tetap melakukan pekerjaan tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Kedua Anak Korban, apabila Kedua Anak Korban tidak mau bekerja, tidak mau mendampingi tamu / pengunjung ataupun tidak mau berkenan dengan tamu / pengunjung maka **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** akan memarahi serta mengancam akan melakukan tindakan kekerasan kepada Kedua Anak Korban dan para pekerja lainnya;
- Bahwa selanjutnya **Saksi Uni Ganis** pada hari Senin, 21 Januari 2019 ada meminta pertolongan kepada **Saksi Abdullah Sani** selaku Camat pada Kecamatan Jemaja Kab. Kep. Anambas untuk memberikan pertolongan dan perlindungan terhadap **Anak Korban Nia Rahmawati** yang saat itu sedang berada di Kafe Akai milik **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** dan menurut **Saksi Uni Ganis** jika **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** telah melakukan tindakan Perdagangan Orang dan/atau Eksploitasi terhadap Anak dibawah umur.

Perbuatan **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (2) Jo Ayat (1) Jo Pasal 48 Ayat (2) Jo Ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa I** secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **Terdakwa II** pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2019, bertempat di Kafe Akai beralamat di Jalan Soekarno Hatta Desa Batu Berapit Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak**, Perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perkenalan antara **Anak Korban Nia Rahmawati** dan **Anak Korban Siti Hasanah** dengan **Saudari Rika** yang terjadi sekitar

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal bulan November 2018 di Kota Jakarta, pada saat perkenalan itu kedua anak korban dan **Saudari Rika** sedang sama-sama mencari pekerjaan di Jakarta selanjutnya mereka saling bertukaran nomor Handphone, kemudian beberapa hari setelah perkenalan itu **Saudara Rika** ada menghubungi **Anak Korban Nia Rahmawati** untuk menawarkan bekerja di Restoran dengan gaji Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulannya dan lokasi kerjanya di Pulau, dan **Saudari Rika** juga menawarkan pekerjaan tersebut kepada **Anak Korban Siti Hasanah** sekaligus melalui **Anak Korban Nia Rahmawati** lalu **Anak Korban Nia Rahmawati** bertanya kepada **Saudari Rika** "Siapa yang ajak kamu bekerja disana"? dan **Saudari Rika** menjawab jika yang mengajak untuk bekerja di sana itu adalah **Heti (DPO)**, kemudian akhirnya **Anak Korban Nia Rahmawati** dan **Anak Korban Siti Hasanah** dengan **Saudari Rika** berangkat menuju lokasi kerja di Pulau seperti yang sudah dibahas sebelumnya, perjalanan mereka dari Jakarta menuju Kota Tanjung Pinang dengan menggunakan Pesawat Loin Air pada hari Minggu, 11 November 2018 lalu keesokan harinya pada hari Senin, 12 November 2018 mereka melanjutkan perjalanan dari Kota Tanjung Pinang menuju Letung (Kab. Kepulauan Anambas) dengan menggunakan Kapa Ferri Seven Star Island, setiba di Pelabuhan Letung **Anak Korban Nia Rahmawati** dan **Anak Korban Siti Hasanah** dengan **Saudari Rika** dijemput oleh Vera dan Hendra dengan menggunakan sepeda motor untuk dibawa menuju suatu tempat di sebuah Kafe dan kemudian mereka langsung bertemu dengan **Terdakwa II** yang mengaku sebagai pemilik Kafe Akai dan **Terdakwa II** mengatakan kepada **Anak Korban Nia Rahmawati** dan **Anak Korban Siti Hasanah** untuk beristirahat terlebih dahulu selanjutnya **Saudari Eva** menunjukkan salah satu kamar tempat kami untuk beristirahat, sekira pukul pukul 18.30 Wib **Anak Korban Nia Rahmawati** dan **Anak Korban Siti Hasanah** dengan **Saudari Rika** diperintahkan oleh **Saudari Eva** untuk mandi dan makan selanjutnya **Saudari Eva** memerintahkan kami untuk ganti pakaian yang berpenampilan Sexy (lengan baju pendek serta ketat dan celana pendek diatas lutut) selanjutnya **Anak Korban Nia Rahmawati** mengatakan kepada **Saudari Eva** "Kenapa jadi begini harus menggunakan pakaian Sexy"? lalu dijawab oleh **Saudari Eva** "Saya gak tau tanya aja sama Bos" dan selanjutnya **Anak Korban Nia Rahmawati** bertanya kembali "kemarin katanya kerja di Restoran tapi kenapa kerja di Kafe"? dan **Saudari Eva** mengatakan "Saya tidak tau tanya aja la Bos, Saya juga kerja disini" lalu dikarenakan terpaksa akhirnya **Anak**

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban Nia Rahmawati dan **Anak Korban Siti Hasanah** bekerja untuk menemani para pengunjung Kafe yang datang minum beralkohol dan karaoke, lalu setelah kami bekerja selama 1 (satu) minggu kemudian **Terdakwa II** menjelaskan kepada **Anak Korban Nia Rahmawati** dengan mengatakan "oh iya Nia, kamu punya hutang kepada Saya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan biaya kamu untuk sampai disini" dan akhirnya karena terpaksa **Anak Korban Nia Rahmawati** mengi-ya kan semua penjelasan **Terdakwa II** yang telah disampaikan tersebut, dan selama bekerja di Kafe Akai tersebut **Anak Korban Nia Rahmawati** diperintahkan untuk melayani tamu yang selalu mabuk akibat mengkonsumsi minuman beralkohol yang terkadang **Anak Korban Nia Rahmawati** juga mendapatkan perlakuan pelecehan seksual dari pengunjung Kafe Akai tersebut hingga membuat **Anak Korban Nia Rahmawati** menjadi takut dan trauma.

- Bahwa semua biaya transportasi perjalanan dari Jakarta hingga tiba di Letung untuk **Anak Korban Nia Rahmawati** dan **Anak Korban Siti Hasanah** telah dipersiapkan oleh **Saudari Rika**.
- Bahwa Kafe Akai tempat **Anak Korban Nia Rahmawati** dan **Anak Korban Siti Hasanah** bekerja tersebut merupakan kepunyaan dari **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Desa Batu Berapit Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas, dimana pada saat pertama kali kedua anak korban sampai di Kafe tersebut **Terdakwa I** bersama dengan **Terdakwa II** ada menjelaskan aturan didalam bekerja di Kafe Akai, yakni **Terdakwa I** menyampaikan :
 - Kedua anak korban harus melayani pengunjung / tamu sesuai dengan kehendak atau keinginan pengunjung / tamu masing-masingnya;
 - Jam kerjanya mulai dari Jam 20.00 WIB sampai dengan Jam 03.00 WIB;
 - Jika ada pengunjung / tamu yang hendak membooking atau ingin berkencan dengan Kedua Anak Korban, boleh namun diluar jam kerja dan harus kembali paling lambat pukul 09.00 WIB;
 - Kedua anak korban punya Hutang kepada **Terdakwa I** masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang harus Kedua anak korban melalui Tips dan hasil pembayaran kencan dari Kedua anak korban dengan laki-laki yang hendak berkencan dengan Kedua anak korban.
- **Terdakwa II** menyampaikan :
 - Kedua anak korban harus menggunakan baju yang Sexy serta celana pendek agar tamu tertarik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua anak korban tidak boleh keluar dari area Kafe Akai;
- Kalau Kedua anak korban tidak punya baju Sexy dan celana pendek, Kedua anak korban harus beli semua sama **Terdakwa II**;
- **Terdakwa II** tidak mau dengar ada tamu yang komplimen karena perbuatan Kedua anak korban yang tidak memberikan servis kepada tamu;
- Kedua anak korban tidak memiliki upah / gaji bekerja disini, gaji Kedua anak korban didapatkan dari Tip maupun uang hasil kencan Kedua anak korban dengan laki-laki lain.
- Bahwa berdasarkan keterangan **Anak Korban Nia Rahmawati** selama bekerja di Kafe Akai tersebut sejak bulan November 2018 sampai dengan Januari 2019, **Anak Korban Nia Rahmawati** telah berkencan sebanyak 10 (Sepuluh) kali dengan laki-laki yang tidak **Anak Korban Nia Rahmawati** kenali, namun dari perbuatan **Anak Korban Nia Rahmawati** sebanyak 10 (Sepuluh) kali tersebut, Anak Korban Nia Rahmawati tidak pernah menerima upahnya dan keseluruhan uang yang didapatkan dari memuaskan nafsu laki-laki tersebut diambil oleh **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** semuanya, dan pada saat **Anak Korban Nia Rahmawati** melakukan perbuatan tersebut **Anak Korban Nia Rahmawati** merasakan sakit dan perih pada kemaluan **Anak Korban Nia Rahmawati** namun dikarenakan jeratan hutang maka **Anak Korban Nia Rahmawati** harus tetap melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan **Anak Korban Siti Hasanah** selama bekerja di Kafe Akai tersebut sejak bulan November 2018 sampai dengan Januari 2019, **Anak Korban Siti Hasanah** telah berkencan sebanyak 3 (tiga) kali dengan laki-laki yang tidak **Anak Korban Siti Hasanah** kenali, namun dari perbuatan **Anak Korban Siti Hasanah** sebanyak 3 (tiga) kali tersebut, **Anak Korban Siti Hasanah** tidak pernah menerima upahnya dan keseluruhan uang yang didapatkan dari memuaskan nafsu laki-laki tersebut diambil oleh **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** semuanya, dan pada saat **Anak Korban Siti Hasanah** melakukan perbuatan tersebut **Anak Korban Nia Rahmawati** merasakan sakit dan perih pada kemaluan **Anak Korban Siti Hasanah** namun dikarenakan jeratan hutang maka **Anak Korban Siti Hasanah** harus tetap melakukan pekerjaan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Kedua Anak Korban, apabila Kedua Anak Korban tidak mau bekerja, tidak mau mendampingi tamu / pengunjung ataupun tidak mau berkencan dengan tamu / pengunjung

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** akan memarahi serta mengancam akan melakukan tindakan kekerasan kepada Kedua Anak Korban dan para pekerja lainnya;

- Bahwa selanjutnya **Saksi Uni Ganis** pada hari Senin, 21 Januari 2019 ada meminta pertolongan kepada **Saksi Abdullah Sani** selaku Camat pada Kecamatan Jemaja Kab. Kep. Anambas untuk memberikan pertolongan dan perlindungan terhadap **Anak Korban Nia Rahmawati** yang saat itu sedang berada di Kafe Akai milik **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** dan menurut **Saksi Uni Ganis** jika **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** telah melakukan tindakan Perdagangan Orang dan/atau Eksploitasi terhadap Anak dibawah umur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : NIA RAHMAWATI: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sebab diperiksa di persidangan ini karena saksi selaku korban tindak pidana perdagangan orang atau tindak pidana perlindungan anak.
- Bahwa saksi merasa dibohongi pada saat ditawarkan bekerja di sebuah restoran namun kenyataannya setelah bekerja Saksi disuruh bekerja sebagai wanita penghibur disebuah Café sehingga membuat Saksi terjerumus sebagai Pekerja Sex Komersial.
- Bahwa Saksi ada didampingi oleh saudari ERDA WATI selaku petugas P2TP2A (Pusat Pelayan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan anak).
- Bahwa pada saat Saksi dan sepupu Saksi yang bernama SITI HASANAH sedang mencari Pekerjaan di Jakarta sekira awal Bulan November 2018, Kami berkenalan dengan seorang wanita yang sama sama juga sedang mencari kerja di Jakarta bernama RIKA dan pada saat itu saudari RIKA hendak kembali kekampung halamannya, sebelum kembali kekampung halamannya kami ada bertukaran No HandPhone, dan sesampainya RIKA dikampung halamannya iya ada menghubungi Saksi dan mengatakan "NIA kamu mau gak ikut kerja sama – sama dengan Saya" lalu Saksi jawab

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mau, Kerja apayah?" lalu saudari RIKA menjawab "Kerja di Restoran Gaji Satu Bulan Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah)" lalu Saksi bertanya kembali "Kerjanya dimana" lalu RIKA menjawab "di Pulau" dan Saksi bertanya kembali "Siapa yang ajak kamu bekerja disana" lalu RIKA menjawab HETI" lalu Saksi bertanya kembali "Bagaimana Kita bisa kesana" dan RIKA jawab "Kita naik pesawat Saya yang tanggung semuanya" lalu Saksi menjawab "Oke la, saya mau kalau begitu" dan RIKA bertanya kembali kepada Saksi "Oh iya, saudara kamu SITI mau gak ikut" lalu Saksi jawab "Saya tanya dulu SITI, kalau dia mau nanti Saya telpon kamu kembali" dan akhirnya Saksi sampaikan tawaran RIKA tersebut kepada SITI, dan akhirnya sepupu Saksi yang bernama SITI juga mau, selanjutnya Saksi menelpon saudari RIKA dan mengatakan "RIKA, Saksi dan SITI maulah ikut kerja denganMu" dan RIKA mengatakan "Boleh, kalau begitu kita besok langsung berangkat ke Tanjung Pinang, Dan besok kita ketemuan di Bandara Soekarno Hatta Jam 07.00 Wib" dan Saksi jawab "Oke lah sampai ketemu besok" dan seingat Saksi Pada Tanggal 11 November 2018 sekira Pukul 08.00 Wib Saksi, SITI dan RIKA bertemu di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, dan pada saat itu Sekira Pukul 09.00 Wib kami langsung berangkat menuju Kota Tanjung Pinang menggunakan Pesawat Lion Air, Dan pada saat itu Saksi tidak mengetahui saudari RIKA menelpon Saksi untuk mengarahkan kami ketempat kerja yang dimaksud, selanjutnya dari Bandara Tanjung Pinang kami langsung menuju Pelabuhan Tanjung Pinang dan RIKA menjelaskan kepada Kami bahwasanya kami akan menginap 1 (satu) malam di hotel Gunung Bintang Kota Tanjung Pinang, dan keesokannya Hari Senin Tgl 12 November 2018 sekira Pukul 07.00 Wib Saksi, SITI dan RIKA berangkat ketempat kerja yang dimaksud RIKA menggunakan Kapal Fery Seven Star Island menuju Letung, dan sesampainya di Letung kami dijemput seorang wanita dan Pria, yang Saksi ketahui bernama VERA dan HENDRA Menggunakan sepeda Motor untuk menuju suatu tempat, dan sesampainya ditempat tersebut Saksi melihat tempat itu bukanlah Sebuah Restoran melainkan Café, dan dicafe tersebut kami langsung bertemu dengan terdakwa II yang mengaku sebagai pemilik Café AKAI dan mengatakan kepada kami "kalian istirahat dulu" dan terdakwa II memerintahkan saudari EVA untuk menunjukkan tempat kamar istirahat Saksi, SITI dan RIKA dan sekira Pukul 18.30 Wib Saksi, SITI dan RIKA diperintahkan saudari EVA untuk mandi dan makan selanjutnya setelah makan dan Mandi saudari EVA memerintahkan Saksi, SITI dan RIKA untuk ganti pakai yang berpenampilan

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sexy (Lengan Baju pendek serta ketat dan celana Pendek diatas lutut) selanjutnya pada saat itu Saksi dan SITI mengatakan “Kenapa jadi begini harus menggunakan pakai sexy” lalu saudari EVA mengatakan “Saksi gak tau tanya aja Boss” dan selanjutnya Saksi mengatakan kembali kepada EVA “KEMARIN KATANYA KERJA DI RESTORAN TAPI KENAPA KERJA DI Café” dan saudari EVA menjawab “ Saya tidak tau tanya aja la bos, Saya juga kerja disini” lalu dikarenakan terpaksa akhirnya Saksi, NIA Dan RIKA bekerja untuk menemani para pengunjung Café yang datang minum alkohol dan karaoke, lalu setelah kami bekerja satu minggu kemudian terdakwa II SUSI menjelaskan kepada Saksi “oh iya NIA kamu punya hutang kepada saya sebesar Rp.5.000.000.-(Lima juta rupiah) biaya kamu sampai disini, dan akhirnya karna terpaksa juga saksi mengiyakan semua penjelasan terdakwa II kepada Saksi, dan didalam bekerja saksi juga diperintahkan untuk melayani tamu yang selalu mabuk akibat mengkonsumsi minuman beralkohol yang terkadang saksi mendapatkan perlakuan pelecehan sexual yang membuat Saksi takut sehingga Saksi merasa dibohongi dikarenakan pekerjaan yang ditawarkan kepada Saksi tidak sesuai dengan yang disampaikan.

- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik Café AKIA adalah terdakwa I saudara Terdakwa I dan terdakwa II Saudari MULIYATI Als SUSI Dan alamat Café AKIA tempat Saksi bekerja tersebut adalah Jalan Soekarno Hatta Desa Batu Berapit Kec. Jemaja Kab. Kepulauan Anambas Prov. Kepulauan Riau.
- Bahwa saksi maupun SITI Dan RIKA ada dikumpulkan oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk menjelaskan aturan didalam bekerja dan **Terdakwa I** menyampaikan antara lain :
 - Kami harus melayani Tamu atau pengunjung sesuai kehendak dan keinginan Tamu.
 - Jam Kerja Kalian mulai dari Jam 20.00 Wib sampai dengan Pukul 03.00 Wib.
 - Jika ada tamu ataupun pengunjung yang hendak memboking atau ingin berkencan dengan kalian, Boleh Namun diluar jam kerja dan harus kembali Paling Lambat Pukul 09.00 Wib.
 - Kamu NIA, SITI Dan RIKA punya utang kepada saya masing masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah) yang harus kalian bayar melalui Tip dan hasil pembayaran kencan kalian dengan laki – laki yang hendak berkencan dengan kalian.

- Bahwa **Terdakwa II** menjelaskan aturan didalam bekerja antara lain :
 - Kamu NIA, SITI Dan RIKA kamu harus menggunakan baju yang sexy serta celana pendek agar tamu tertarik.
 - Kalian tidak boleh keluar dari arel Café AKAI.
 - Kalau kalian tidak punya baju Sexy dan celana pendek, kalian baru beli sama Saksi.
 - Saya tidak mau dengar ada tamu yang komplek karena perbuatan kalian yang tidak memberikan service kepada tamu.
 - Kalian tidak memiliki upah atau Gaji bekerja disini, Gaji kalian dapatkan dari Tip maupun uang hasil kencan kalian dengan laki – laki lain.
- Bahwa secara rinci terdakwa I AKAI tidak ada menjelaskan hutang berupa apa saja yang Saksi gunakan dari Uang Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) tersebut diatas, namun terdakwa I ada mengatakan bahwasanya hutang uang sebesar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) tersebut diatas adalah uang yang saksi pinjam untuk ongkos pesawat Dari Jakarta menuju Tanjung Pinang dan Ongkos Kapal Very dari Tanjung Pinang menuju Letung dan selebihnya Untuk biaya makan diperjalanan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran ongkos yang saksi keluarkan dari Jakarta Menuju Tanjung Pinang dan Tanjung Pinang menuju Letung ke Lokasi Café AKIA tempat Saksi, SITI Dan RIKA bekerja, dikarenakan untuk seluruh uang pengeluaran maupun operasional selama perjalanan keseluruhannya dikendalikan oleh saudara RIKA dan kami hanya mengikuti saja.
- Bahwa dikarenakan terpaksa saksi telah memiliki Hutang sebesar Rp.5.000.000.-(Lima juta rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa II maka saksi harus tetap bekerja dan melunasi hutang saksi sebesar sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan cara membayarnya dari uang yang saksi dapatkan dari Tip menemani tamu pada saat datang dan minum di Café AKAI dan dari uang yang saksi dapatkan dari hasil kencan.

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bekerja di Café Akai saya telah berkencan atau di booking sebanyak 10 (sepuluh) kali oleh tamu laki-laki yang tidak saya kenal, namun saya hanya mengingat waktunya hanya 6 (enam) kali dimana selama 10 (sepuluh) kali saya melakukan pekerjaan tersebut saya tidak ada menerima upahnya dan keseluruhan uang yang saya dapat dari memuaskan tamu tersebut diambil oleh para Terdakwa dan saat melakukan perbuatan tersebut saya merasakan sakit pada kemaluan saya serta merasa jijik untuk melakukan perbuatan tersebut, namun dikarenakan jeratan hutang yang harus saya bayarkan pada para Terdakwa sehingga saya tetap melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa seingat saksi dari hutang saksi sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa II, saksi ada melakukan pencicilan dengan cara dari hasil pembayaran kencan saksi dengan laki – laki pengunjung di Café AKAI antara lain :
 - Bahwa pada tanggal 20 November 2018 Saksi ada berkencan dengan seseorang laki – laki, yang mana pada saat itu ditetapkan tarif sejumlah Rp.700.000.00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian penggunaannya pada saat itu sejumlah Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada terdakwa I untuk uang Cas keluar dan Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada terdakwa I untuk mencicil hutang Saksi.
 - Bahwa Pada tanggal 23 November 2018 Saksi ada berkencan dengan seseorang laki – laki, yang mana pada saat itu ditetapkan tarif sejumlah Rp.700.000. (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian penggunaannya pada saat itu sejumlah Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada terdakwa I untuk uang Cas keluar dan sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada terdakwa I untuk mencicil hutang Saksi.
 - Bahwa pada tanggal 26 November 2018 saksi ada berkencan dengan seseorang laki – laki, yang mana pada saat itu ditetapkan tarif sejumlah Rp.700.000.00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian penggunaannya pada saat itu sejumlah Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada terdakwa I untuk uang Cas keluar dan sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada terdakwa I untuk mencicil hutang Saksi.

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 29 November 2018 saksi ada berkencan dengan seseorang laki – laki, yang mana pada saat itu ditetapkan tarif sejumlah Rp.700.000.00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian penggunaannya pada saat itu sejumlah Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada terdakwa I untuk uang cas keluar dan sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada terdakwa I untuk mencicil hutang saksi.
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2018 saksi ada berkencan dengan seseorang laki – laki, yang mana pada saat itu ditetapkan tarif sejumlah Rp.700.000.00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian penggunaannya pada saat itu sejumlah Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada terdakwa I untuk uang cas keluar dan sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada terdakwa I untuk mencicil hutang Saksi.
- Bahwa pada Tanggal 01 Januari 2019 saksi ada berkencan dengan seseorang laki – laki, yang mana pada saat itu ditetapkan tarif sejumlah Rp.700.000.00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian penggunaannya pada saat itu sejumlah Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada terdakwa I untuk uang cas keluar dan sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada terdakwa I untuk mencicil hutang Saksi.
- Bahwa total hutang saksi sejumlah Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) saksi baru membayar sejumlah Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa selama bekerja di Café Akai saksi telah berkencan sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan laki laki yang tidak saksi kenal, namun dari perbuatan saksi sebanyak 10 (sepuluh) kali tersebut diatas, saksi tidak ada menerima upahnya, dan keseluruhan uang yang saksi dapat dari memuaskan laki – laki seperti diatas diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II, dan pada saat saksi melakukan perbuatan tersebut saksi merasakan sakit pada kemaluan saksi serta Jijik untuk melakukan perbuatan tersebut, namun dikarenakan jeratan hutang maka saksi harus tetap melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa jika saksi tidak bekerja dan dan tidak mendampingi tamu ataupun tidak mau untuk berkencan dengan laki laki maka terdakwa I dan terdakwa

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II akan memarah marahi kami semua pekerjanya, dan mengancam akan melakukan tindakan kekerasan kepada kami.

- Bahwa selama saksi bekerja di Café AKAI sejak Tanggal 12 November 2018 saksi tidak pernah mendapatkan kekerasan fisik dari terdakwa I dan terdakwa II namun saksi sering dimarah marahi oleh terdakwa I dan terdakwa II karena keluar belanja tanpa seizin mereka bahkan Saksi, SITI, RIKA juga pernah dikurung didalam kamar, yang mana pintu kamar kami dipaku menggunakan kayu sampai kami tidak dapat keluar, hal tersebut terjadi dikarenakan ada beberapa kali kami keluar tanpa seizin terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa selain hutang saksi sejumlah Rp.5.000.000.00 (Lima juta rupiah) seperti diatas, saksi juga dipaksa untuk membeli baju dan celana agar dapat berpenampilan sexy oleh terdakwa II, yang mana total belanja baju dan celana saksi dari saudari sejumlah Rp.2.800.000.00 (dua juta delapan ratus rupiah) dan baru dapat saksi bayar sejumlah Rp.2.300.000.00 dan saksi masih memiliki hutang untuk pembelian baju dan celana sejumlah Rp. 500.000.00 (Lima ratus rupiah).
- Bahwa aturan yang telah ditetapkan terdakwa I dan terdakwa II hanya menjelaskan tidak mau mendengarkan adanya keluhan dari pelanggan atas service yang kami berikan serta terdakwa I dan terdakwa II menjelaskan jika saksi keluar untuk berkencan dengan laki laki maka saksi harus memberikan uang cas kepada terdakwa I dan terdakwa II sejumlah Rp.200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya harus dibayarkan hutang saksi kepadanya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang membuat saksi terlilit hutang dan menjadi Wanita Penghibur Saksi merasa dirugikan anantara Lain :
 - Saksi merasa harga dirinya hancur.
 - uang yang Saksi dapatkan menjadi wanita penghibur di Café AKIA milik terdakwa I dan terdakwa II keseluruhannya tidak saksi dapatkan dikarenakan hutang yang Saksi miliki tidak pernah kunjung selesai.
 - Saksi mengalami rasa sakit pada kemaluan saksi pada saat buang air kecil dan kemaluan saksi sering gatal serta mengeluarkan keputihan

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berlebihan bewarna Kuning.

- Saksi tidak pernah diberitahu oleh saudara terdakwa I dan terdakwa II tentang dampak penyakit yang bisa datang akibat pekerjaan yang saksi lakoni sebagai wanita penghibur.
- Bahwa dokumen yang saksi bawa dari Jakarta sampai di Tanjung Pinang Adalah 1 (satu) Lembar Surat keterangan Domisili Atas Nama saksi yakni NIA RAHMAWATI yang saksi Peroleh dari Sdri RIKA dan sdri. RIKA Memberikan Surat Keterangan Domisili dan sebuah Tiket Pesawat atas Nama saksi NIA RAHMAWATI.
- Bahwa yang membuat dan menyiapkan dokumen-dokumen Seperti Surat Keterangan domisili Adalah Sdri RIKA sendiri, selanjutnya saksi jelaskan pada saat saksi Dan Anak Korban SITI HASANAH Berada di YAYASAN di JAKARTA tersebut Sdri RIKA Meminta Saksi dan SITI HASANAH untuk Mengirimkan Sebuah foto Untuk Di buat oleh Sdri HETI Als PUTRI Sebuah Surat Keterangan DOMISILI selanjutnya Saksi mengirimkan Foto Saksi Kepada Anak Korban SITI HASANAH Selanjutnya SITI HASANAH Mengirimkan Foto melalui Whatshap Ke Whatshap Sdri RIKA Selanjutnya sdri RIKA Setelah pulang Kampung dari CIANJUR Sdri RIKA Membawa Dua Lembar Surat keterangan Domisili tersebut ke Jakarta. Tidak ada Dokumen Lain yang saksi bawa Selain Surat Keterangan Domisili yang di Berikan Sdri RIKA dan Satu Buah KK (Kartu Keluarga) yang Saksi Minta Kembali Dari YAYASAN CEMPAKA PUTIH Tersebut dan saksi bawa ke Tanjung Pinang.
- Bahwa Saksi melakukan dan menerima bokingan untuk Melakukan hubungan sexual terhadap tamu di KAFE AKAI Tersebut Sebanyak 10 (Sepuluh) kali dan Semuanya Uang bokingan saksi tersebut saksi berikan kepada terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa terdakwa I telah menerima uang dari saksi sejumlah Rp.4.200.000,00 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan kewajiban saksi untuk membayar angsuran hutang ongkos tiket pesawat dan kapal feri sampai dari JAKARTA- TANJUNG PINANG- LETUNG dan ongkos penginapan dan uang yang saksi berikan kepada terdakwa I tersebut merupakan uang hasil jasa saksi melayani bookingan tamu untuk melakukan hubungan badan sebanyak 6 (enam)

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, selanjutnya untuk membayar hutang baju saksi, terdakwa II meminta uang hasil bokongan saksi sebanyak 4 (Empat) kali yakni berjumlah Rp.2.800.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dari hasil bokong saksi untuk membayar hutang baju pakaian sexi yang di berikan terdakwa II.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 : SITI HASANAH: dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui sebab diperiksa di persidangan ini karena saksi selaku korban tindak pidana perdagangan orang atau tindak pidana perlindungan anak.
- Bahwa saksi merasa dibohongi pada saat ditawarkan bekerja di sebuah restoran namun kenyataannya setelah bekerja Saksi disuruh bekerja sebagai wanita penghibur disebuah Café sehingga membuat Saksi terjerumus sebagai Pekerja Sex Komersial.
- Bahwa Saksi ada didampingi oleh saudari ERDA WATI selaku petugas P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan anak).
- Bahwa sebelumnya pada saat saksi dan sepupu saksi NIA RAHMAWATI Binti OYOK sedang mencari Pekerjaan di Jakarta sekira awal Bulan November 2018, mereka (saksi dan saksi NIA) berkenalan dengan seorang wanita yang sama sama sedang mencari kerja di Jakarta bernama RIKA, yang mana setelah mereka saling berkenalan dengan saudari RIKA, pada saat itu saudari RIKA hendak kembali kekampung halamannya, sebelum kembali kekampung halamannya mereka ada bertukaran no handphone, dan sesampainya RIKA dikampung halamannya iya ada menghubungi saksi dan mengatakan "SITI kamu mau gak ikut kerja sama – sama dengan saya" lalu saksi jawab " Mau, kerja apayah?" lalu saudari RIKA menjawab "kerja di Restoran dengan gaji satu Bulan Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah" lalu saksi bertanya kembali "kerjanya dimana" lalu RIKA menjawab "di Pulau" dan saksi bertanya kembali "Siapa yang ajak kamu bekerja disana" lalu RIKA menjawab HETI saudara saya" lalu Saksi bertanya kembali "Bagaimana Kita bisa kesana?" dan RIKA jawab "Kita naik pesawat saya yang tanggung

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya” lalu saksi menjawab “Oke la, saya mau kalau begitu” dan RIKA bertanya kembali kepada Saksi “Oh iya, saudara kamu NIA mau gak ikut?” lalu saksi jawab “saya tanya dulu NIA, kalau dia mau nanti saya telpon kamu kembali” dan akhirnya saksi sampaikan tawaran RIKA tersebut kepada saksi NIA, dan akhirnya saksi NIA juga mau yang mana sebelum saudari RIKA menelpon Saksi ternyata iya telah menghubungi saksi NIA, selanjutnya saksi menelpon saudari RIKA dan mengatakan “RIKA, saya dan saksi NIA maulah ikut kerja denganMu” dan RIKA mengatakan “Boleh, kalau begitu kita besok langsung berangkat ke Tanjung Pinang, dan besok kita ketemuan di Bandara Soekarno Hatta Jam 07.00 Wib” dan saksi menjawab “Oke lah sampai ketemu besok” dan seingat saksi Pada Tanggal 11 November 2018 sekira Pukul 08.00 Wib Saksi, NIA dan RIKA bertemu di Bandara Soekarno Hatta Jakarta, dan pada saat itu sekira Pukul 09.00 Wib mereka langsung berangkat menuju Kota Tanjung Pinang menggunakan Pesawat Lion Air, dan pada saat itu saksi tidak mengetahui siapa yang ditelpon saudari RIKA untuk mengarahkan mereka ketempat kerja yang dimaksud, selanjutnya dari bandara Tanjung Pinang kami langsung menuju pelabuhan Tanjung Pinang dan RIKA menjelaskan kepada mereka bahwasanya mereka akan menginap 1 (satu) malam di hotel gunung Bintan Kota Tanjung Pinang, dan keesokannya Hari Senin Tgl 12 November 2018 sekira Pukul 07.00 Wib Saksi, NIA dan RIKA berangkat ketempat kerja yang dimaksud RIKA menggunakan Kapal Fery Seven Star Island menuju Letung, dan sesampainya di Letung mereka dijemput seorang wanita dan Pria, yang saksi ketahui bernama VERA dan HENDRA Menggunakan sepeda Motor untuk menuju suatu tempat, dan sesampainya ditempat tersebut Saksi melihat tempat itu bukanlah Sebuah Restoran melainkan Café, dan di cafe tersebut mereka (saksi, saksi NIA, dan RIKA) langsung bertemu dengan terdakwa II yang mengaku sebagai pemilik Café AKAI dan mengatakan kepada mereka “kalian istirahat dulu” dan terdakwa II memerintahkan saudari EVA untuk menunjukkan tempat kamar istirahat saksi, saksi NIA dan RIKA dan sekira Pukul 18.30 Wib saksi, saksi NIA dan RIKA diperintahkan saudari EVA untuk mandi dan makan selanjutnya setelah makan dan mandi saudari EVA memerintahkan saksi, saksi NIA dan RIKA untuk ganti pakaian yang berpenampilan Sexy (lengan baju pendek serta ketat dan celana pendek diatas lutut) selanjutnya pada saat itu Saksi dan saksi NIA mengatakan “Kenapa jadi begini harus menggunakan pakaian sexy” lalu saudari EVA mengatakan “saya gak tau tanya aja Boss

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(terdakwa II)” dan selanjutnya Saksi mengatakan kembali kepada EVA “KEMARIN KATANYA KERJA DI RESTORAN TAPI KENAPA KERJA DI Café?” dan saudari EVA menjawab “saya tidak tau tanya aja la bos, saya juga kerja disini” lalu dikarenakan terpaksa akhirnya Saksi, saksi NIA Dan RIKA bekerja untuk menemani para pengunjung Café yang datang minum minuman beralkohol dan karaoke, lalu setelah mereka bekerja selang beberapa hari kemudian terdakwa II menjelaskan kepada Saksi “oh iya SITI kamu punya hutang kepada saya sebesar Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah) biaya kamu sampai disini, dan akhirnya karna terpaksa juga saksi mengiyakan semua penjelasan terdakwa II kepada Saksi dikarenakan saksi tidak mengetahui berapa besaran uang yang digunakan untuk operasional mereka hingga sampai Letung, dan didalam bekerja saksi juga diperintahkan untuk melayani tamu yang selalu mabuk akibat mengkonsumsi minuman beralkohol yang terkadang saksi mendapatkan perlakuan pelecehan sexual yang membuat saksi takut sehingga saksi merasa dibohongi, dikarenakan pekerjaan yang ditawarkan kepada Saksi tidak sesuai dengan yang disampaikan.

- Bahwa pemilik Café AKIA adalah terdakwa I dan terdakwa II Dan alamat Café AKIA tempat Saksi bekerja tersebut adalah Jalan Soekarno Hatta Desa Batu Berapit Kec.Jemaja Kab.Kepulauan Anambas Prov.Kepulauan Riau.
- Bahwa saksi maupun saksi NIA Dan RIKA ada dikumpulkan oleh terdakwa I dan terdakwa II untuk menjelaskan aturan didalam bekerja dan **terdakwa I** menyampaikan antara Lain :
 - Kami harus melayani Tamu atau pengunjung sesuai kehendak dan keinginan Tamu.
 - Jam Kerja Kalian mulai dari Jam 20.00 Wib sampai dengan Pukul 03.00 Wib.
 - Jika ada tamu ataupun pengunjung yang hendak memboking atau ingin berkencan dengan kalian, Boleh Namun diluar jam kerja dan harus kembali Paling Lambat Pukul 09.00 Wib.
 - Kamu NIA, SITI Dan RIKA punya utang kepada saya masing masing sebesar Rp.5.000.000.- (Lima juta rupiah) yang harus kalian bayar melalui Tip dan hasil pembayaran kencan kalian dengan laki – laki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak berkenan dengan kalian.

- Bahwa **terdakwa II** menjelaskan aturan didalam bekerja antara lain :
 - Kamu NIA, SITI Dan RIKA kamu harus menggunakan baju yang sexy serta celana pendek agar tamu tertarik.
 - Kalian tidak boleh keluar dari arel Café AKAI.
 - Kalau kalian tidak punya baju Sexy dan celana pendek, kalian baru beli sama Saksi.
 - Saya tidak mau dengar ada tamu yang komplek karena perbuatan kalian yang tidak memberikan service kepada tamu.
 - Kalian tidak memiliki upah atau Gaji bekerja disini, Gaji kalian dapatkan dari Tip maupun uang hasil kencan kalian dengan laki – laki lain.
 - Bahwa secara rinci terdakwa I AKAI tidak ada menjelaskan hutang berupa apa saja yang Saksi gunakan dari Uang Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) tersebut diatas, namun terdakwa I ada mengatakan bahwasanya hutang uang sebesar Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) tersebut diatas adalah uang yang saksi pinjam untuk ongkos pesawat Dari Jakarta menuju Tanjung Pinang dan Ongkos Kapal Very dari Tanjung Pinang menuju Letung dan selebihnya Untuk biaya makan diperjalanan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran ongkos yang saksi keluarkan dari Jakarta Menuju Tanjung Pinang dan Tanjung Pinang menuju Letung ke Lokasi Café AKIA tempat Saksi, saksi NIA Dan RIKA bekerja, dikarenakan untuk seluruh uang pengeluaran maupun operasional selama perjalanan keseluruhannya dikendalikan oleh saudara RIKA dan mereka (saksi dan saksi NIA) hanya mengikuti saja.
 - Bahwa dikarenakan terpaksa saksi telah memiliki Hutang sebesar Rp.5.000.000.-(Lima juta rupiah) kepada terdakwa I dan terdakwa II maka saksi harus tetap bekerja dan melunasi hutang saksi sebesar sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan cara membayarnya dari uang yang saksi dapatkan dari Tip menemani tamu pada saat datang dan minum di Café AKAI dan dari uang yang saksi dapatkan dari hasil kencan.

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi dari hutang saksi sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada saudara terdakwa I dan terdakwa, saksi ada melakukan pencicilan dengan cara dari hasil pembayaran kencan saksi dengan laki – laki pengunjung di Café AKAI antara lain :
- Pada Tanggal 20 November 2018 saksi ada berkencan dengan seseorang laki – laki, yang mana pada saat itu ditetapkan tarif Sebesar Rp.700.000.- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian penggunaannya pada saat itu Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada terdakwa I untuk uang Cas keluar cafe, dan Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada terdakwa I untuk mencicil hutang Saksi.
- Pada Tanggal 21 November 2018 saksi ada berkencan dengan seseorang laki – laki, yang mana pada saat itu ditetapkan tarif Sebesar Rp.700.000.- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian penggunaannya pada saat itu Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada terdakwa I untuk uang Cas keluar cafe, dan Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada terdakwa I untuk mencicil hutang Saksi.
- Dan sekira bulan Januari 2019 saksi ada berkencan dengan seseorang laki – laki, yang mana pada saat itu ditetapkan tarif Sebesar Rp.600.000.- (enam Ratus ribu rupiah) dengan perincian penggunaannya pada saat itu Rp.100.000.- (Seratus ribu rupiah) saksi berikan kepada terdakwa I untuk uang Cas menggunakan kamar Café Akai dan Rp.500.000.- (lima Ratus ribu rupiah) saksi berikan kepada terdakwa I untuk mencicil hutang Saksi. Dari total hutang saksi sebesar Rp.5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) saksi baru membayar sebesar Rp.1.500.000.- (Satu juta Lima Ratus rupiah) kepada saudara terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa selama bekerja menjadi pelayan tamu di Café Akai saksi telah berkencan sebanyak 3 (tiga) kali dengan laki laki yang tidak saksi kenal, namun saksi tidak ada menerima upahnya karena keseluruhan uang yang saksi peroleh dari pekerjaan tersebut diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II, dan pada saat saksi melakukan pekerjaan untuk melayani tamu berhubungan badan, saksi merasakan sakit pada kemaluan saksi serta jijik untuk melakukan perbuatan tersebut, namun dikarenakan

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran



jeratan hutang maka saksi harus tetap melakukan pekerjaan tersebut.

- Bahwa jika saksi tidak bekerja dan dan tidak mendampingi tamu ataupun tidak mau untuk berkencan dengan laki laki maka terdakwa I dan terdakwa II memarah marahi saksi dan saksi NIA serta pekerja yang lain, dan mengancam akan melakukan tindakan kekerasan kepada mereka.
- Bahwa selama saksi bekerja di Café AKAI sejak Tanggal 12 November 2018 saksi tidak pernah mendapatkan kekerasan fisik dari terdakwa I dan terdakwa II namun saksi sering dimarah marahi oleh terdakwa I dan terdakwa II karena keluar belanja tanpa seizin mereka bahkan Saksi, saksi NIA, dan RIKA juga pernah dikurung didalam kamar, yang mana pintu kamar mereka pernah dipaku menggunakan kayu sampai mereka tidak dapat keluar, hal tersebut terjadi dikarenakan ada beberapa kali mereka keluar tanpa seizin terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa selain hutang saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) seperti diatas, saksi juga dipaksa untuk membeli baju dan celana agar dapat berpenampilan sexy oleh terdakwa II, yang mana total belanja baju dan celana saksi dari terdakwa II sebesar Rp. 2.800.000.- (dua juta delapan ratus rupiah) dan baru dapat saksi bayar sebesar Rp.1.800.000. – (Sejuta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi masih memiliki hutang untuk pembelian baju dan celana sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah).
- Bahwa aturan yang telah ditetapkan terdakwa I dan terdakwa II hanya menjelaskan tidak mau mendengarkan adanya keluhan dari pelanggan atas service yang kami berikan serta terdakwa I dan terdakwa II menjelaskan jika saksi keluar untuk berkencan dengan laki laki maka saksi harus memberikan uang cas kepada terdakwa I dan terdakwa II sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya harus dibayarkan hutang saksi kepadanya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang membuat saksi terlilit hutang dan menjadi Wanita Penghibur Saksi merasa dirugikan anantara Lain :
- Saksi meras harga dirinya hancur.

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang yang Saksi dapatkan menjadi wanita penghibur di Café AKIA milik terdakwa I dan terdakwa II keseluruhannya tidak saksi dapatkan dikarenakan hutang yang Saksi miliki tidak pernah kunjung selesai.
- Saksi mengalami rasa sakit pada kemaluan saksi pada saat buang air kecil dan kemaluan saksi sering gatal serta mengeluarkan keputihan yang berlebihan berwarna Kuning.
- Saksi tidak pernah diberitahu oleh saudara terdakwa I dan terdakwa II tentang dampak penyakit yang bisa datang akibat pekerjaan yang saksi lakoni sebagai wanita penghibur.
- Bahwa dokumen yang saksi bawa dari Jakarta sampai di Tanjung Pinang Adalah 1 (satu) lembar surat keterangan Domisili Atas Nama saksi yakni NIA RAHMAWATI yang saksi Peroleh dari Sdri RIKA dan sdri. RIKA Memberikan Surat Keterangan Domisili dan sebuah Tiket Pesawat atas Nama saksi NIA RAHMAWATI.
- Bahwa yang membuat dan menyiapkan dokumen-dokumen seperti surat keterangan domisili Adalah Sdri RIKA sendiri, selanjutnya saksi jelaskan pada saat saksi dan Anak Korban SITI HASANAH Berada di YAYASAN di JAKARTA tersebut sdri RIKA Meminta Saksi dan SITI HASANAH untuk Mengirimkan Sebuah foto Untuk Di buat oleh Sdri HETI Als PUTRI Sebuah Surat Keterangan DOMISILI selanjutnya Saksi mengirimkan Foto Saksi Kepada Anak Korban SITI HASANAH Selanjutnya SITI HASANAH Mengirimkan Foto melalui Whatshap Ke Whatshap Sdri RIKA Selanjutnya sdri RIKA Setelah pulang Kampung dari CIANJUR Sdri RIKA Membawa Dua Lembar Surat keterangan Domisili tersebut ke Jakarta. Tidak ada Dokumen Lain yang saksi bawa Selain Surat Keterangan Domisili yang di Berikan Sdri RIKA dan Satu Buah KK (Kartu Keluarga) yang Saksi Minta Kembali Dari YAYASAN CEMPAKA PUTIH Tersebut dan saksi bawa ke Tanjung Pinang.
- Bahwa tatacara bekerja yang disampaikan oleh terdakwa I Kepada saksi Adalah harus berpakaian Baju Sexi, Melayani tamu (Minum minuman alkohol bersama tamu, tamu merokok maka saksi juga harus merokok, pada saat tamu tersebut joget maka saksi juga ikut berjoget bersama tamu).

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga di haruskan untuk melayani okingan dari tamu Oleh terdakwa I dan terdakwa II agar saksi dapat membayar hutang-hutang saksi kepada terdakwa I dan terdakwa II Selanjutnya terdakwa I Menjelaskan setiap saksi menerima bokingan Dari tamu maka terdakwa I mendapatkan uang dari tamu tersebut Sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), uang Tersebut adalah uang cas karena membawa saksi keluar dari cafe selanjutnya untuk harga memboking untuk berhubungan SEX terdakwa I Menentukan Tarif saksi sebesar Rp. 500.000.00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada tamu yang mau memboking saksi tersebut.
- Bahwa saksi melakukan dan menerima bokingan untuk melakukan hubungan sexual terhadap tamu yang datang ke KAFE AKAI tersebut Sebanyak 3 (Tiga) kali dan semuanya uang bokingan saksi tersebut saksi berikan kepada terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa terdakwa I telah Menerima uang dari saksi atas hasil melayani Tamu melakukan hubungan seksual tersebut Sebanyak 3 (tiga) kali sebesar Rp. 1.900.000,- (Satu juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk membayar hutang ongkos tiket pesawat dan kapal FERI sampai dari JAKARTA- TANJUNG PINANG- LETUNG dan Ongkos Penginapan, selanjutnya untuk membayar hutang baju saksi kepada terdakwa II, terdakwa II meminta uang hasil tips untuk menemani tamu duduk dan minum selanjutnya uang tips yang saksi peroleh tersebut paling sedikit berjumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan paling banyak berjumlah Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan saksi telah menyetorkan uang tips hasil menemani tamu minum alkohol tersebut kepada terdakwa II Sebanyak 8 (Delapan) kali dan 3 (Tiga) kali saksi sudah menyetor sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 5 (Lima) kali saksi sudah memberikan Uang Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada terdakwa II untuk Membayar Hutang baju pakaian Sexi yang di berikan terdakwa II tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran



Saksi ke-3 : UNI GANIS, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti sebabnya saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa sebagai saksi sekarang ini yaitu sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang atau eksploitasi anak yang di bawah umur di sebuah Cafe yang mana anak perempuan tersebut suruh melayani tamu yang ingin meminum minuman berakhol dan juga di duga sebagai pekerja sex komersial (PSK).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terjadi nya namun Saksi hanya mengetahui pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wib, dan kejadian tersebut terjadi dikafe milik terdakwa I yang terletak di Daerah Air Belimbing Desa Batu Berapit Kec. Jemaja Kab. Kep. Anambas.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mengenali Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH dan Saksi tidak mempunyai hubungan apa pun dengan mereka. Namun Anak Korban NIA RAHMAWATI meminta tolong kepada saudara YOGA yaitu sepupu dari suami Saksi untuk melepaskan Anak Korban NIA RAHMAWATI dan membayarkan hutang yang dibebankan kepada Anak Korban NIA RAHMAWATI dari terdakwa I.
- Bahwa Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH bekerja di kafe milik terdakwa I di Daerah Air Belimbing Desa Batu Berapit Kec. Jemaja kab. Kep. Anambas. Dan yang memperkerjakan mereka adalah terdakwa I dan istrinya terdakwa II.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak Korban NIA RAHMAWATI, bahwa mereka sudah bekerja disana lebih kurang 2 (dua) bulan. Sekitar bulan November 2018;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban NIA RAHMAWATI bahwa mereka di suruh melayani tamu yang meminum minuman berakhol di kafe dengan diharuskan menggunakan pakai yang sangat sexi oleh terdakwa I dan istrinya terdakwa II. Dan saudari mereka juga diharuskan ikut meminum minuman berkahol selama menemani tamu tersebut. Mereka juga sering

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa mabuk dan tidak sadar kan diri akibat meminum minuman berakhol. Dan kalau sudah tidak sadar karena mabuk, mereka di bawak (boking) oleh tamu untuk melayani sex tamu tersebut dikarenakan mereka mempunyai hutang kepada terdakwa I, sehingga mereka dengan terpaksa melayani sex tamu tersebut utnuk bisa membayar hutang tersebut.

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak Korban NIA RAHMAWATI selama bekerja di tempat kafe milik terdakwa I sudah lebih kurang 5 (lima) kali melakukan prostitusi tersebut, dengan tarif Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika di boking di dalam area kafe tersebut. Dan dengan tarif Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) jika di boking di luar area kafe tersebut, yang mana Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk case di luar area kafe. Dan mereka tidak ada mendapatkan hasil dari prostitusi tersebut dikarenakan hasil prostitusi tersebut untuk membayarkan hutang mereka kepada terdakwa I dan istrinya terdakwa II.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban NIA RAHMAWATI, bahwa dia tidak ada pernah mendapatkan gaji / upah selama bekerja di kafe milik terdakwa I dan istrinya terdakwa II.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban NIA RAHMAWATI bahwa Anak Korban NIA RAHMAWATI dijanjikan bekerja sebagai pelayan restoran dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya. Dan mereka tidak mengetahui bahwa kalau akan dipekerjakan sebagai pelayan pada kafe milik terdakwa I.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban NIA RAHMAWATI, bahwa saudari NIA bersama 2 (dua) orang teman nya yaitu RIKA dan SITI HASANAH berangkat dari kampung halamannya menuju JAKARTA untuk bekerja di yayasan tempat penampungan tenaga kerja sebagai pembantu rumah tangga di wilayah Jakarta Cempaka Putih. Dan setelah kerja selama seminggu, saudari RIKA mendapatkan tlp dari seseorang, dan saudari RIKA menawarkan kepada mereka untuk bekerja di pulau sebagai pelayan restoran dengan gaji restoran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan. Kemudian mereka mau untuk bekerja di pulau sebagai pelayan restoran tersebut. Selama perjalanan dari Jakarta menuju Letung biaya akomodasi di tanggung oleh saudari RIKA. Setelah sampai di Letung, ternyata perkejaan yang dijanjikan yaitu sebagai pelayan restoran, tidak

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran



sesuai dengan yang dijanjikan yaitu sebagai pelayan kafe milik terdakwa I dan istrinya terdakwa II yang mana kafe tersebut memperjualbelikan minuman berkahol dan melayani tamu yang ingin minum minuman berkahol, dan mereka ditempatkan untuk tinggal di kafe tersebut. Setelah beberapa hari Anak Korban NIA RAHMAWATI dan SITI HASANAH di suruh oleh terdakwa II untuk suntik KB ke bidan. Dan Anak Korban NIA RAHMAWATI dan SITI HASANAH sebelumnya tidak ada perjanjian hutang piutang kepada terdakwa I dan istrinya terdakwa II mulai berangkat dari Jakarta menuju Letung.

- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban NIA RAHMAWATI dan saudari SITI HASANA tidak ada perjanjian kerja dengan terdakwa I.
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban NIA RAHMAWATI dan saudari SITI HASANA bahwa prostitusi tersebut sudah dilakukan sejak bekerja di kafe tersebut yaitu sekitar bulan November 2018, dan mereka tidak ada mendapatkan hasil apa pun dari prostitusi tersebut, dikarenakan tamu langsung membayar tarif boking tersebut kepada terdakwa I atau pun istrinya terdakwa II. Dan hasil prostitusi tersebut digunakan untuk membayar hutang mereka kepada terdakwa I.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH bahwa pemilik kafe yaitu terdakwa I dan istrinya terdakwa II mengetahui perbuatan prostitusi yang dilakukan oleh mereka, dan mereka terpaksa melakukan prostitusi tersebut untuk membayarkan hutang kepada terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH untuk bekerja di kafe milik terdakwa I harus memakai pakaian yang sexi, sehingga mereka dengan terpaksa membeli pakaian yang sexi dan membayar dengan cara mengangsur kepada terdakwa II.
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak Korban NIA RAHMAWATI, bahwa Anak Korban NIA RAHMAWATI mempunyai hutang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I dan istrinya terdakwa II. Namun Anak Korban SITI HASANAH Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa hutang kepada terdakwa I dan istrinya terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa;

Saksi ke-4 : ABDULLAH SANI, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti sebabnya Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa Sebagai saksi sekarang ini yaitu sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang atau eksploitasi anak yang di bawah umur di sebuah Cafe yang mana anak perempuan tersebut suruh melayani tamu yang ingin meminum minuman berakhol dan juga di duga sebagai pekerja sex komersial (PSK).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terjadi nya namun Saksi hanya mengetahui pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wib, dan kejadian tersebut terjadi di kafe milik terdakwa I yang terletak di Daerah Air Belimbing Desa Batu Berapit Kec. Jemaja Kab. Kep. Anambas.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mengenali dari kedua korban tersebut dan saksi juga tidak ada mempunyai hubungan apa pun terhadap ke dua korban tersebut. Namun saudari UNI GANIS ada meminta pertolongan kepada Saksi selaku Camat Jemaja untuk memberikan pertolongan dan perlindungan terhadap Anak Korban NIA RAHMAWATI yang sedang di sekap di kafe milik terdakwa I, dikarenakan Anak Korban NIA RAHMAWATI belum bisa membayar hutang yang ada. Sedangkan Anak Korban SITI HASANAH pulang dikarenakan dari masyarakat meminta seluruh pekerja pelayan di kafe yang berada di Letung dipulangi.
- Bahwa Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH bekerja di kafe milik terdakwa I di daerah Air Belimbing Desa Batu Berapit Kec. Jemaja Kab. Kep. Anambas dan yang memperkerjakan mereka adalah terdakwa I dan istrinya terdakwa II.
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban NIA RAHMAWATI bahwa

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka bekerja sudah 2 (dua) bulan sejak bulan November 2018.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban NIA RAHMAWATI bahwa mereka di suruh melayani tamu yang meminum minuman berakhol di kafe tersebut dan mengharuskan menggunakan pakaian sexi oleh terdakwa I dan istrinya terdakwa II. Dan mereka juga diharuskan untuk ikut meminum minuman berakhol. Dan kalau sudah tidak sadar karena mabuk mereka di bawak (boking) oleh tamu untuk melayani sex tamu tersebut dikarenakan mereka mempunyai hutang kepada terdakwa I, sehingga mereka terpaksa melayani sex tamu tersebut.
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban NIA RAHMAWATI selama bekerja di tempat kafe milik terdakwa I sudah lebih kurang 5 (lima) kali melakukan prostitusi tersebut, dengan tarif Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika di boking di dalam area kafe tersebut dan dengan tarif Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk di boking di luar area kafe tersebut, yang mana Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang case diluar area kafe, dan mereka tidak ada mendapatkan hasil dari prostitusi tersebut dikarenakan hasil prostitusi tersebut untuk membayarkan hutang mereka kepada terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa sepengetahuan saksi kafe milik terdakwa I bergerak di bidang karaoke yang mana menyediakan dan memperjualbelikan minuman berakhol dan menyediakan seorang pelayan perempuan untuk melayani dan memandu karaoke, serta pelayan tersebut juga bisa di bawak (diboking) untuk melayani sex para tamu di dalam dan diluar area tempat karaoke tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menrbitkan SITU dan SIUP bagi usaha tempat karaoke di Kec. Jemaja Kab. Kep. Anambas.
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban NIA RAHMAWATI bahwa dianya tidak ada pernah menerima / mendapatkan gaji / upah selama bekerja di kafe milik terdakwa I dan terdakwa II, namun untuk saudara SITI HASANAH Saksi tidak mengetahui secara pasti.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban NIA RAHMAWATI bahwa mereka dijanjikan bekerja sebagai pelayan restoran dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya, dan mereka tidak tahu kalau

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipekerjakan sebagai pelayan pada kafe milik terdakwa I.

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban NIA RAHMAWATI bahwa mereka selama bekerja di kafe milik terdakwa I tidak pernah menerima upah / gaji dari terdakwa I, bahkan Anak Korban NIA RAHMAWATI sudah melayani bokingan tamu untuk melayani sex tamu sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban NIA RAHMAWATI bahwa 2 (dua) orang temannya yaitu RIKA dan SITI HASANAH berangkat dari kampung halamannya menuju kota Jakarta untuk bekerja di yayasan tempat penampungan tenaga kerja sebagai pembantu rumah tangga di wilayah Jakarta Cempaka Putih, setelah kerja selama seminggu, saudari RIKA mendapatkan telepon dari seseorang, dan saudari RIKA menawarkan kepada Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH untuk bekerja di pulau sebagai pelayan restoran dengan gaji Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan. Kemudian mereka berdua mau untuk bekerja di pulau sebagai pelayan restoran tersebut. Selama perjalanan dari Kota Jakarta menuju Letung seluruh biaya akomodasi di tanggung oleh saudari RIKA. Setelah sampai di Letung, ternyata pekerjaan yang dijanjikan yaitu sebagai pelayan restoran tidak sesuai dengan yang dijanjikan kepada mereka, dan mereka bekerja sebagai pelayan kafe milik terdakwa I dan istrinya terdakwa II yang mana kafe tersebut memperjualbelikan minuman berakhol dan melayani tamu yang ingin meminum minuman berakhol, selanjutnya mereka ditempatkan untuk tinggal di kafe tersebut. Setelah beberapa hari mereka di suruh oleh terdakwa II untuk melakukan suntik KB ke bidan. Dan sebelumnya mereka tidak ada melakukan perjanjian hutang piutang kepada terdakwa I maupun terdakwa II untuk mulai berangkat dari kota Jakarta menuju Letung.
- Bahwa menurut pengakuan dari Anak Korban NIA RAHMAWATI kalau mereka berdua tidak ada mempunyai kontrak kerja kepada terdakwa I atau pun istrinya terdakwa II.
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban NIA RAHMAWATI, mereka sudah melakukan prostitusi tersebut sudah dilakukan sejak bekerja di kafe tersebut sejak bulan November 2018 dan mereka tidak ada mendapatkan hasil apa pun dari prostitusi tersebut, dikarenakan hasil prostitusi tersebut digunakan untuk membayar hutang mereka kepada terdakwa I dan

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II.

- Bahwa saksi awal nya langsung menanyakan kepada Anak Korban NIA RAHMAWATI tahun berapa lahirnya, dan Saksi juga berkoordinasi dengan Kadisduk Capil Kab. Kep. Anambas. Dan dari info dari Kadisduk Capil memberikan tempat tanggal lahir yang tercantum di aplikasi Disduk Capil. Dan Saksi juga mengetahui foto ijazah yang dikirimkan oleh pihak keluarga Anak Korban NIA RAHMAWATI, namun untuk Anak Korban SITI HASANAH Saksi tidak mengetahui secara pasti.
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban NIA RAHMAWATI untuk bekerja di kafe milik terdakwa I, para pekerja di haruskan memakai pakaian sexi, sehingga mereka dengan terpaksa membeli pakaian yang sexi kepada terdakwa II dan sistem pembayaran nya dilakukan dengan cara mengangsur kepada terdakwa II.
- Bahwa untuk hutang keseluruhan Anak Korban NIA RAHMAWATI sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I dan sitrinya terdakwa II, namun untuk saudara SITI HASANAH Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa hutang yang dimilikinya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-5: ADAH AIS EVA HANDAYANI, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu dan mengerti sebabnya Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa Sebagai saksi sekarang ini yaitu sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang atau eksploitasi anak yang di bawah umur di sebuah Cafe yang mana anak perempuan tersebut suruh melayani tamu yang ingin meminum minuman berakhol dan juga di duga sebagai pekerja sex komersial (PSK).
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya namun Saksi hanya mengetahui pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wib, dan kejadian tersebut terjadi di Cafe milik terdakwa I yang terletak di Daerah Air Belimbing Desa Batu Berapit Kec. Jemaja Kab. Kep. Anambas.

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang tersebut yang terjadi pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 sekira pukul 16.00 wib, dan kejadian tersebut terjadi di Cafe milik terdakwa I yang terletak di Daerah Air Belimbing Desa Batu Berapit Kec. Jemaja Kab. Kep. Anambas adalah Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI bekerja di Cafe milik terdakwa I yang terletak di Daerah Air Belimbing Desa Batu Berapit Kec. Jemaja Kab. Kep. Anambas sebagai pelayan tamu yang ingin karaoke selanjutnya kalau ada pengunjung atau tamu yang ingin melakukan persetubuhan layaknya suami istri kami di perbolehkan oleh Terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa hubungan antara Terdakwa I dan Terdakwa II yang Saksi ketahui Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Suami Istri dan pemilik Cafe AKAI tersebut adalah terdakwa I.
- Bahwa yang telah memperkerjakan saksi, Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI untuk menjadi pelayan tamu yang ingin karaoke selanjutnya apabila ada pengunjung atau tamu yang ingin melakukan persetubuhan layaknya suami istri di Cafe milik Terdakwa I yang beralamat di Daerah Air Belimbing Desa Batu Berapit Kec. Jemaja Kab. Kep. Anambas adalah Terdakwa I dan Terdakwa II.
- Bahwa yang menyuruh melakukan pekerjaan untuk menjadi pelayan tamu yang ingin karaoke selanjutnya kalau ada pengunjung atau tamu yang ingin melakukan persetubuhan layaknya suami istri adalah Terdakwa I dan Terdakwa II dan yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II dan bukan atas kemauan Saksi sendiri.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menyuruh melakukan pekerjaan untuk menjadi pelayan tamu yang ingin karaoke selanjutnya kalau ada pengunjung apabila tamu yang ingin melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat selesai bekerja sebagai pelayan tamu yang ingin karaoke sekira jam 03.00 Wib apabila ada tamu apabila pengunjung yang ingin melakukan persetubuhan layaknya suami istri harus melalui proses yakni Saksi, Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI dipanggil oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan mengatakan ada tamu apabila pengunjung yang ingin melakukan Boking

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan dan selanjutnya tamu pengunjung harus membayar Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada perempuan yang ingin di boking untuk melakukan pekerjaan persetubuhan layaknya suami istri, selanjutnya tamu atau pengunjung Cafe tersebut baru bisa membawa perempuan yang diinginkan untuk di bawa ke hotel melakukan hubungan layaknya suami istri.

- Bahwa keuntungan dari pekerjaan persetubuhan layaknya suami istri yang di bayar oleh tamu apabila pengunjung Cafe AKAI sebesar Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi ataupun Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI mendapat Rp.200.000,- (Dua ratus Ribu Rupiah) yang Saksi ketahui, tetapi ada juga Anak Korban SITI dan Anak Korban NIA RAHMAWATI bercerita kepada Saksi mereka mendapatkan Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dari pekerjaan persetubuhan layaknya suami istri namun uang yang di dapat Anak korban SITI dan Anak Korban NIA RAHMAWATI tersebut di ambil kembali untuk membayar hutang ongkos pada saat Anak Korban SITI dan Anak Korban NIA RAHMAWATI tiba dari Cianjur Provinsi Jawa Barat ke Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas dan juga uang tersebut di ambil untuk membayarkan hutang pakaian untuk bekerja sebagai pelayan Cafe maupun bekerja dengan cara melakukan hubungan layaknya suami istri.
- Bahwa saksi mengetahui siapa yang telah mendatangkan, merekrut atau memindahkahkan Anak korban SITI dan Anak Korban NIA RAHMAWATI dari kediaman mereka Cianjur Provinsi Jawa barat untuk menuju ke Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau adalah Sdri.PUTRI yang mana Terdakwa II menyuruh Sdri.PUTRI untuk mencari perempuan untuk di pekerjakan sebagai pelayan Cafe AKAI dan juga sebagai perempuan yang bekerja melakukan hubungan layaknya suami istri.
- Bahwa perempuan yang di maksud yang sudah didatangkan, direkrut atau dipindahkan oleh Terdakwa II melalui sdri. PUTRI untuk bekerja di Cafe Akai milik Terdakwa I yakni , Anak Korban SITI ,Anak Korban NIA RAHMAWATI, Sdri.AI, Sdri.RIKA namun untuk Sdri.MONA Langsung Terdakwa II menelfon keluarga Sdri.MONA.

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI melakukan pekerjaan sebagai pelayan tamu yang ingin karaoke selanjutnya kalau ada pengunjung apabila tamu yang ingin melakukan persetubuhan layaknya suami istri tersebut lebih kurang satu bulan lebih, dan hasil melayani tamu karaoke Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari tamu apabila pengunjung bukan dari Terdakwa I dan Terdakwa II dan hasil dari melayani tamu apabila pengunjung yang ingin melakukan hubungan layaknya suami istri sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) namun Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) di ambil kembali oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melunasi hutang Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI.
- Bahwa hutang baju yang di maksud adalah Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI membeli baju kepada Terdakwa II dan baju tersebut adalah untuk bekerja sebagai pelayan tamu atau pengunjung Cafe yang ingin karaoke dan baju yang di jual tersebut adalah baju yang Sexy yang akan di pakai oleh Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI.
- Bahwa pada saat Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI melayani tamu atau pengunjung yang karaoke di Cafe Kai milik Terdakwa I yang beralamat di Daerah Air Belimbing Desa Batu Berapit Kec. Jemaja Kab. Kep. Anambas harus menggunakan pakaian yang Sexy.
- Bahwa Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI di suruh Terdakwa II dan Terdakwa I untuk menggunakan baju Sexy agar tertarik dilihat tamu maupun pengunjung Cafe Akai tersebut , dan sepengetahuan Saksi Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI di paksa memakai baju saxy tersebut oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan apabila Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI tidak menggunakan baju Saxy pada saat melayani tamu/pengunjung Kroke maka Anak Korban SITI di suruh Terdakwa II akan di marahi oleh terdakwa I.
- Bahwa Cafe Akai milik Terdakwa I yang terletak di Daerah Air Belimbing Desa Batu Berapit Kec. Jemaja Kab. Kep. Anambas Tersebut tidak hanya melakukan aktifitas Karoke saja namun Cafe Akai tersebut juga menyediakan kamar untuk melakukan hubungan layaknya suami istri di Cafe tersebut.
- Bahwa benar saksi pernah melihat Anak Korban NIA RAHMAWATI melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar yang telah disediakan

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa I namun Anak Korban SITI Saksi tidak pernah melihat.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwasanya atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **MOH SURYA Alias AKAI Bin DALMIS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tahu dan mengerti sebabnya terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang atau eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak.
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam tindak pidana perdagangan orang atau eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak yang terdakwa lakukan adalah Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH.
- Bahwa perekrutan anak dibawah umur yang terdakwa I lakukan tersebut untuk terdakwa I Pekerjaan di KAFE AKAI yang terletak di Jalan Soekarno HATTA desa batu berapit kecamatan Jemaja kabupaten Kepulauan Anambas dan Selanjutnya terdakwa melakukan Perekrutan dengan cara menghubungi Sdri (PUTRI) yang tinggal di daerah Cianjur Jawa Barat terdakwa I mengenal Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH dari saudari PUTRI dan terdakwa I tidak ada hubungan keluarga atau Family dengan Sdri.RIKA.
- Bahwa saksi mengetahui berapa usia dari Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH kurang lebih Usianya 15 sampai dengan 16 Tahun dan perkiraan terdakwa I Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH Lahir tahun Dua ribuan keatas.
- Bahwa penjelasan yang Terdakwa I berikan terkait Tugas dan Tanggung jawab Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH dalam Pekerjaannya adalah untuk melayani tamu Kafe, minum bersama tamu Kafe dengan berpakaian Sexi.
- Bahwa pekerjaan lain yang Terdakwa I suruh untuk Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH lakukan selain Melayani tamu untuk minum dengan menggunakan pakaian sexy, Terdakwa I juga

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh untuk menerima bokingan dari tamu yang hendak melakukan hubungan seksual.

- Bahwa cara Terdakwa I untuk dapat memperkerjakan Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH adalah dengan menyuruh Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH dengan mengancam untuk segera Membayar HUTANG selanjutnya Terdakwa I juga mengancam Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH dengan kata – kata “KENAPA KAMU TIDAK MAU SHORT TIME BODOH” selanjutnya Kalau mereka tetap tidak mau Terdakwa I mengatakan “kalo gak pada nurut saya jepit MEMEK kalian Pakai TANG”.
- Bahwa selain dengan kata-kata kasar yang Terdakwa I Ucapkan kepada Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH, Terdakwa I menyuruh Mereka agar membayar hutang-hutang Mereka kepada Terdakwa I yakni hutang Transportasi dari CIANJUR Jawa Barat sampai mereka berada dan bisa bekerja di Kafe Terdakwa I tersebut.
- Bahwa Terdakwa I mencari keuntungan dari Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH.
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa I dapat dari pengunjung/tamu Cafe yang ingin Memboking (melakukan hubungan seksual) Anak Korban NIA dan Anak Korban SITI yaitu masing-masing adalah Sebesar Rp 500.000.00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa yang membiayai Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH datang Dari CIANJUR Jawa Barat, Jakarta, Tanjung Pinang hingga Letung (Jemaja) adalah Terdakwa I Sendiri.
- Bahwa biaya yang Terdakwa I keluarkan untuk Transportasi Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH dan tersebut adalah Rp. 9.168.000.00 (Sembilan Juta seratus enam puluh delapan Ribu Rupiah) namun yang ingin bekerja berjumlah 3 orang selanjutnya Terdakwa I meminta Sdri. PUTRI untuk Mengirim 3 (Tiga) orang tersebut hingga Total keseluruhan biaya transportasi tersebut adalah Rp 13.752.000.00. (Tiga belas Juta tujuh ratus lima puluh dua).
- Bahwa 3 (tiga) orang yang datang kan oleh Sdri PUTRI tersebut adalah

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban NIA RAHMAWATI, Anak Korban SITI HASANAH dan Sdri IKA.

- Bahwa Terdakwa I meminta lagi Biaya transportasi yang Terdakwa I kirimkan untuk mendatangkan Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH tersebut, Terdakwa I menyuruh agar di bayarkan oleh Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH dengan Cara mengangsur (MENCICIL).
- Bahwa Terdakwa I tidak ada memberikan Gaji kepada Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH namun Terdakwa I menyuruh Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH untuk menerima bokingan (Melayani SEX) dari tamu Cafe agar mendapatkan uang dan bisa membayar Hutang kepada Terdakwa I.
- Bahwa Anak Korban NIA RAHMAWATI Melayani dan menjadi pekerja SEX di Cafe tersebut sudah 6 (Enam) Kali dan selanjutnya Terdakwa I jelaskan Untuk Anak Korban SITI HASANAH menerima bokingan untuk melakukan hubungan seksual sudah 2 (Dua) kali.
- Bahwa cara dari Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH tersebut untuk membayar dan Melunasi hutang-hutangnya tersebut Dengan Cara menyeter Sejumlah uang Sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Kepada Terdakwa I pada saat mendapatkan bokingan (Melayani Sex) di Kafe Terdakwa I dari tamu Selanjutnya Terdakwa I tuliskan di sebuah buku tanggal dan uang yang di serahkan oleh Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH tersebut.
- Bahwa Terdakwa I tidak memberikan kondom karena pengunjung kafe Mau melakukan hubungan SEKSUAL dengan Anak korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH tidak Menggunakan kondom.
- Bahwa hutang Anak Korban NIA RAHMAWATI Sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah) (HUTANG Transportasi dari jawa sampai dengan Ke Letung) dan Baru dibayar Sebesar 3.050.000.00 sisa hutang Transportasi Anak korban NIA RAHMAWATI adalah Rp 1.950.000 (satu juta Sembilan ratus Lima puluh ribu Rupiah) dan hutang Baju Anak Korban NIA RAHMAWATI sebesar Rp 2.800.000,- dan baru di bayarkan Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya hutang baju Anak korban NIA masih ada Sebesar Rp. 500.000 (lima ratus Ribu Rupiah), Untuk Anak

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban SITI HASANAH hutang nya berjumlah Rp. 5.000.000. (Lima juta Rupiah) dan Sudah di Anggap lunas oleh Terdakwa I Karena sudah di pulangkan ke tanjung pinang.

- Bahwa Terdakwa I menyediakan Satu kamar untuk Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH melakukan hubungan Intim (Praktek Prostitusi) dengan pengunjung di Kafe Terdakwa I dengan Tarif Rp 100.000 (Seratus Ribu) Sort time untuk biaya cas kamar.
- Bahwa Terdakwa I yang menyuruh Anak Korban NIA RAHMAWATI dan SITI HASANAH menerima Bokingan dan Terdakwa I juga Memarahi Mereka Apabila Anak Korban NIA RAHMAWATI dan SITI HASANAH tidak mau menerima BOKINGAN dari pengunjung tamu yang datang ke Kafe Terdakwa I.
- Bahwa Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak korban SITI HASANAH Pernah Melayani Sex di Luar kafe Terdakwa I dan pada saat itu Sdr. Buyung yang membawa NIA RAHMAWATI Pergi Ke sebuah hotel dari Kafe Terdakwa I selanjutnya berselang 2 (Dua) Hari untuk Anak Korban SITI HASANAH juga dibawa oleh Sdr BUYUNG ke Sebuah Hotel untuk Melayani Sex dari Saudara BUYUNG tersebut.
- Bahwa Terdakwa I menerima uang dari Sdr BUYUNG tersebut Sebanyak Rp 1.800.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa I dapat keuntungan dari Bokingan Anak Korban NIA RAHMAWATI Sebesar Rp. 900.000 dan selanjutnya 2 Hari kemudian Anak Korban SITI HASANAH di Boking oleh buyung dan Terdakwa I juga menerima Uang Rp.900.000 dan uang tersebut Terdakwa I gelapkan tidak Terdakwa I berikan kepada Anak Korban NIA RAHMAWATI dan SITI HASANAH.
- Bahwa uang yang Terdakwa I terima dari Sdr BUYUNG tersebut Terdakwa I ambil dan tidak Terdakwa I berikan kepada Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH dengan alasan karena Terdakwa I lupa Memberikan uang tersebut.
- Bahwa Terdakwa I menampung anak Dibawah umur yaitu Anak korban NIA dan Anak korban SITI untuk Terdakwa I perkerjakan di kafe milik Terdakwa I tersebut kurang Lebih sudah berjalan Selama 2 bulan.

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa I janjikan kepada Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH yang bekerja di Kafe Terdakwa I adalah Terdakwa I menyediakan tempat Tinggal, dan Makan Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH Terdakwa I yang Menanggung.
- Bahwa barang bukti 2 (dua) lembar Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah kabupaten Cianjur kecamatan Desa SINDANGBARANG Kepala Desa JAYAGIRI nomor : 474.4/253-ks/2018 atas nama SITI HASANAH yang Berdomisili di CIMARE RT/RW 004/007 dan surat Keterangan Domisili dari Pemerintah kabupaten Cianjur kecamatan Desa SINDANGBARANG Kepala Desa JAYAGIRI nomor : 474.4/252-ks/2018 atas nama NIA RAHMAWATI yang Berdomisili di CIMARE RT/RW 004/007 yang membuat surat tersebut adalah Ide dari Sdr PUTRI agar Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH dapat sampai ke tanjung pinang dan bekerja di Kafe Terdakwa I.
- Bahwa barang bukti 1 Lembar Kode Boking pesawat atas Nama Anak Korban NIA RAHMAWATI dan atas Nama Sdr YOGA SAPUTRA dengan Kode Boking XRWGYW dapat Terdakwa I jelaskan Terdakwa I Mengenalinya Satu lembar surat tersebut karena pada Saat Anak Korban NIA RAHMAWATI ingin Kebatam melalui kuala Maras bersama dengan Sdr YOGA SAPUTRA maka dari itu Terdakwa I melarang Anak Korban NIA RAHMAWATI untuk berangkat Sebelum menyelesaikan hutang hutang nya kepada Terdakwa I selanjutnya Sdr NIA RAHMAWATI tidak jadi berangkat ke batam.
- Bahwa 2 (dua) buah buku yang satu berukuran Kecil berwarna hijau dan yang satu berukuran sedang berwarna kuning yang berisikan tulisan-tulisan hutang-hutang dari Anak Korban NIA RAHMAWATI dan SITI HASANAH adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mencatat berapa uang yang di pinjam oleh Anak Korban NIA RAHMAWATI dan SITI HASANAH dan berapa Sisa hutang dari Anak Korban NIA RAHMAWATI dan SITI HASANAH tersebut.
- Bahwa 2 (dua) buah handphone tersebut Terdakwa I penggunaan untuk menghubungi dan Berkomunikasi dengan sdr PUTRI yang berada di CIANJUR jawa Barat juga untuk berkomunikasi dengan Anak Korban NIA

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH dan Juga Sdri IKA agar dapat Sampai di kafe Terdakwa I yang berada Di jalan Soekarno hatta desa batu berapit kecamatan Jemaja kabupaten Kepulauan Anambas tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II. **MULYATI Alias SUSI Binti HARJA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tahu dan mengerti sebabnya terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang atau eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak.
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam tindak pidana perdagangan orang atau eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak yang terdakwa lakukan adalah Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH.
- Bahwa perekrutan anak dibawah umur yang terdakwa II dan terdakwa I lakukan tersebut untuk terdakwa II pekerjaan di KAFE AKAI yang terletak di Jalan Soekarno HATTA desa batu berapit kecamatan Jemaja kabupaten Kepulauan Anambas dan Selanjutnya terdakwa melakukan Perekrutan dengan cara menghubungi Sdri (PUTRI) yang tinggal di daerah Cianjur Jawa Barat terdakwa II mengenal Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH dari saudari PUTRI dan terdakwa II tidak ada hubungan keluarga atau Family dengan Sdri.RIKA.
- Bahwa Terdakwa II mengenali Sdri.PUTRI sejak kecil kemudian Terdakwa II ada hubungan keluarga atau Family dengan Sdri.PUTRI.
- Bahwa Terdakwa I bisa mengenali Sdri.RIKA, Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH yang mana awalnya sekira bulan November 2018 Terdakwa II menelfon Sdri.PUTRI selanjutnya Terdakwa II mengatakan kepada Sdri.PUTRI "PUT kalau ada cewek cariinlah" kemudian kurang lebih satu minggu setelah Terdakwa II menghubungi Sdri.PUTRI, selanjutnya Sdri.PUTRI menghubungi Terdakwa II kembali dengan cara menelfon Terdakwa II dan Sdri.PUTRI mengatakan kepada Terdakwa II "Ada Cewek ni yang mau kerja" selanjutnya Terdakwa II menjawab "orang mana" kemudian Sdri.PUTRI menjawab "Orang Koleberes tetangga sekaligus kawan sekolah waktu SMK" kemudian

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran



terdakwa II menanyakan kembali “Emangnya Cewek tersebut dimana” dan Sdri. PUTRI menjawab “Cewek Tersebut di Yayasan tetapi yayasan tersebut minta tebusan uang” kemudian Terdakwa II menanyakan kembali “harus di tebus ya” Selanjutnya Sdri.PUTRI mengatakan kepada Terdakwa II “kalau mau buruan, biar saya yang mengurus” dan Terdakwa II mengatakan kepada Sdri.PUTRI “Ya terserahlah” Kemudian Sdri.PUTRI mengatakan “kalau sudah di tebus cewek tersebut di bawa kerumah aku (Sdri.PUTRI) kemudian Terdakwa II menanyakan kepada Sdri.PUTRI “emang berapa tebusan ke yayasan” selanjutnya Sdri.PUTRI menjawab “Kurang lebih Rp.1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)” dan Terdakwa II menanyakan kepada Sdri.PUTRI “emangnya tidak kurang nebusnya mesti segitu” dan sdr.PUTRI “emang segitu”, kemudian Terdakwa II menelfon kembali Sdri.PUTRI untuk meminta nomor rekening Sdri.PUTRI agar Sdri.PUTRI menebus dua orang lagi yang bernama Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH selanjutnya Terdakwa I mengirimkan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)” untuk menebus Rp.1.300.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)”.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II mempekerjakan Sdri.RIKA, Anak Korban NIA RAHMAWATI, dan Anak Korban SITI HASANAH adalah untuk melayani tamu (Pengunjung Cafe) menemani tamu minum minuman Beralkhol dan berpakaian Sexy dan tugas dan tanggung jawab Sdri.RIKA, Anak Korban NIA RAHMAWATI, dan Anak Korban SITI HASANAH adalah untuk melayani serta menerima bokingan dari pengunjung Cafe.
- Bahwa Terdakwa II mengetahui berapa usia dari Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH kurang lebih Usianya 15 sampai dengan 16 Tahun dan perkiraan Terdakwa II Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH Lahir tahun Dua ribuan keatas.
- Bahwa pekerjaan Lain yang Terdakwa II suruh untuk Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH lakukan selain Melayani tamu untuk minum dengan menggunakan pakaian Sexi, Terdakwa II juga menyuruh untuk menjadi pekerja Sex (menerima bokingan).
- Bahwa cara untuk dapat mempekerjakan Anak Korban NIA RAHMAWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Korban SITI HASANAH adalah Suami Terdakwa II yaitu Terdakwa I menyuruh Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH untuk ikut bersama tamu dengan bahasa ancaman "Kamu harus segera membayar hutang " untuk Terdakwa II dan Terdakwa I mengatakan kalimat "KENAPA KAMU TIDAK MAU MENERIMA BOKINGAN" kepada Anak Korban NIA dan SITI.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa II dapat dari pria yang ingin memboking (Memakai untuk Melayani SEX) Anak Korban NIA dan SITI masing-masing adalah Sebesar Rp. 500.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk pembayaran angsuran hutang transportasi Anak Korban NIA dan SITI dan untuk uang cas keluar Cafe sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) untuk masing-masing orang.
- Bahwa untuk Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH Tarifnya Sebesar Rp.700.000 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) untuk Menerima bokingan dari tamu Cafe.
- Bahwa yang membiayai Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH datang Dari CIANJUR jawa barat, Jakarta, tanjung pinang hingga letung (Jemaja) adalah Terdakwa II dan Terdakwa I.
- Bahwa Terdakwa II telah mengeluarkan uang untuk Transportasi Anak Korban NIA RAHMAWATI, Anak Korban SITI HASANAH dan RIKA adalah Rp 13.752.000.00. (Tiga belas Juta tujuh ratus lima puluh dua).
- Bahwa Terdakwa I meminta lagi Biaya transportasi yang Terdakwa I kirimkan untuk mendatangkan Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH tersebut, Terdakwa I menyuruh agar di bayarkan oleh Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH dengan Cara mengansur (MENCICIL).
- Bahwa cara dari Anak korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH tersebut untuk membayar dan Melunasi hutang-hutangnya tersebut Dengan Cara menyeter sejumlah uang Sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) Kepada Terdakwa II pada saat mendapatkan bokingan (Melayani Sex) di Kafe milik terdakwa I dari tamu cafe Selanjutnya Terdakwa II tuliskan di sebuah buku tanggal dan uang yang di serahkan oleh Anak korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran



HASANAH tersebut.

- Bahwa Terdakwa II tidak memberikan/ menyediakan kondom untuk melakukan hubungan seksual dengan tamu cafe dan semua Terdakwa I kembalikan Kepada Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH mau menggunakan kondom Atau tidak.
- Bahwa hutang Anak Korban NIA RAHMAWATI kepada terdakwa II Sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah) yaitu hutang Transportasi dari Jawa sampai dengan Ke Letung dan baru dibayar sebesar Rp. 3.050.000,- , sedangkan sisa hutang Transportasi Anak korban NIA RAHMAWATI adalah Rp. 1.950.000 (satu juta Sembilan ratus Lima puluh ribu Rupiah) dan hutang Baju Anak Korban NIA RAHMAWATI sebesar Rp 2.800.000 dan baru di bayarkan Rp. 2.300.000,- selanjutnya Hutang baju Anak korban NIA masih ada sebesar Rp. 500.000 (lima ratus Ribu Rupiah), Untuk Anak Korban SITI HASANAH hutang nya berjumlah Rp. 5.000.000. (Lima juta Rupiah) dan Sudah di Anggap lunas oleh Terdakwa I Karena sudah di pulangkan ke tanjung pinang.
- Bahwa Terdakwa II menyediakan satu kamar untuk Anak korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH melakukan hubungan Intim (Praktek Prostitusi) dengan pengunjung di Kafe dengan Tarif Rp 100.000 (Seratus Ribu)/ short time.
- Bahwa Anak Korban NIA RAHMAWATI dan SITI HASANAH Pernah Melayani Sex di Luar kafe Terdakwa II dan pada saat itu Sdr Buyung yang membawa NIA RAHMAWATI Pergi Ke Sebuah hotel dari Kafe Terdakwa I selanjutnya berselang 2 (Dua) Hari untuk Anak Korban SITI HASANAH juga dibawa oleh Sdr BUYUNG ke Sebuah Hotel untuk Melayani Sex dari Saudara BUYUNG tersebut.
- Bahwa Terdakwa II menerima uang dari terdakwa I yang merupakan uang dari Sdr BUYUNG tersebut Sebanyak Rp. 1.800.000.00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa II simpan dan tidak Terdakwa II berikan Kepada Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH.
- Bahwa Terdakwa II menampung Anak Korban NIA dan SITI untuk Terdakwa II pekerjaan di kafe milik Terdakwa I tersebut kurang Lebih sudah berjalan

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama 2 bulan.

- Bahwa awalnya yang terdakwa II janjikan kepada Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH untuk bekerja di Kafe Terdakwa I adalah Terdakwa II menyediakan tempat Tinggal, dan Makan Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH Terdakwa II yang Menanggung.
- Bahwa barang bukti 2 (dua) lembar Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah kabupaten Cianjur kecamatan Desa SINDANGBARANG Kepala Desa JAYAGIRI nomor : 474.4/253-ks/2018 atas nama SITI HASANAH yang Berdomisili di CIMARE RT/RW 004/007 dan surat Keterangan Domisili dari Pemerintah kabupaten Cianjur kecamatan Desa SINDANGBARANG Kepala Desa JAYAGIRI nomor : 474.4/252-ks/2018 atas nama NIA RAHMAWATI yang Berdomisili di CIMARE RT/RW 004/007 yang membuat surat tersebut adalah Ide dari Sdr PUTRI agar Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH dapat sampai ke tanjung pinang dan bekerja di Kafe AKAI dan yang Memalsukan data pada Surat Domisili tersebut adalah Sdri PUTRI.
- Bahwa barang bukti 1 Lember Kode Boking pesawat atas Nama Anak Korban NIA RAHMAWATI dan atas Nama Sdr YOGA SAPUTRA dengan Kode Boking XRWGYW dapat Terdakwa I jelaskan Terdakwa I Mengenalinya Satu lembar surat tersebut karena pada Saat Anak Korban NIA RAHMAWATI ingin Kebatam melalui kuala Maras bersama dengan Sdr YOGA SAPUTRA maka dari itu Terdakwa I melarang Anak Korban NIA RAHMAWATI untuk berangkat Sebelum menyelesaikan hutang hutang nya kepada Terdakwa II selanjutnya Anak korban NIA RAHMAWATI tidak jadi berangkat ke batam.
- Bahwa 2 buah buku yang satu berukuran Kecil berwarna hijau dan yang satu Berukuran Sedang berwarna kuning yang berisikan tulisan-tulisan Hutang-hutang dari Anak Korban NIA RAHMAWATI dan SITI HASANAH adalah milik Terdakwa I bersama-sama Terdakwa I penggunaan bersama Istri Terdakwa I yang bernama Terdakwa II untuk mencatat berapa uang yang di pinjam oleh Anak Korban NIA RAHMAWATI dan SITI HASANAH dan berapa Sisa hutang dari Anak Korban NIA RAHMAWATI dan SITI HASANAH tersebut.

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 buah Handphone tersebut adalah Milik Terdakwa II dan Terdakwa I handphone OPPO warna merah dengan SimCard Telkomsel dengan nomor 081261953777 adalah milik Terdakwa II yang di pergunakan untuk menghubungi sdr PUTRI yang berada di CIANJUR dan juga untuk berkomunikasi dengan Sdr NIA RAHMAWATI dan Sdr SITI HASANAH dan Juga Sdri IKA agar dapat Sampai di kafe Terdakwa I yang berada Di jalan Soekarno hatta desa batu berapit kecamatan Jemaja kabupaten Kepulauan Anambas tersebut selanjutnya Handphone merek OPPO warna Hitam dengan Sim Card Indosat dengan Nomor 0815201093781 adalah Terdakwa I yang di gunakan Juga untuk Menghubungi PUTRI.

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh majelis Hakim tersebut Terdakwa menyatakan bahwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Buku Bewarna kuning yang Pada bagian depan Bertulisan "BONNIES";
- 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Warna hitam dengan Nomor Kartu Indosat 0815201093781;
- 1 (satu) Buah Buku Kecil Bewarna Hijau yang Bertulisan "MIRAGE";
- 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO warna Merah Dengan nomor Kartu telkomsel 081261953777;
- 13 (Tiga Belas) helai baju dan Celana;
- 1 (Satu) Lembar Surat keterangan Domisili atas Nama SITI HASANAH yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Jayagiri pada tanggal 10 November 2018;
- 1 (Satu) Lembar Hasil Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas Nama SITI HASANAH;
- 1 (satu) Lembar salinan Fotocopy Kartu Keluarga No 3203030112150015 atas Nama MULYANAH;
- 21 (Dua puluh satu) Helai baju dan Celana;
- 1 (Satu) Lembar Surat keterangan Domisili atas Nama NIA RAHMAWATI yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Jayagiri pada tanggal 10 November 2018;
- 1 (satu) Lembar Bukti Pembelian tiket Pesawat dari Jemaja Menuju Batam Atas Nama NIA RAHMAWATI dan YOGA PRADANA SAPUTRA;

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Salinan Foto Copy Kartu Keluarga No. 3203031511053531 atas Nama OYOK;
- 1 (satu) Lembar Hasil FotoCopy Izasah Sekolah Dasar atas nama NIA RAHMAWATI;
- 1 (satu) Lembar Hasil FotoCopy Izasah Sekolah Menengah Pertama atas nama NIA RAHMAWATI;
- 1 (satu) Lembar Foto laki-laki Atas nama OYOK;
- 1 (satu) Lembar Foto Perempuan atas nama HENI MASRIDAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, dan keterangan Terdakwa, surat atau seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa tahu dan mengerti sebabnya para Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang atau eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak;
- Bahwa yang telah menjadi korban dalam tindak pidana perdagangan orang atau eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak yang para Terdakwa lakukan adalah Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH;
- Bahwa perekrutan anak dibawah umur yang Terdakwa I lakukan tersebut untuk Terdakwa I Pekerjaan di KAFE AKAI yang terletak di Jalan Soekarno HATTA, Desa Batu Berapit, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas dan selanjutnya Terdakwa melakukan perekrutan dengan cara menghubungi Sdri. (PUTRI) yang tinggal di daerah Cianjur, Jawa Barat sehingga kemudian Terdakwa I mengenal Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH dari saudari PUTRI dan Terdakwa I tidak ada hubungan keluarga atau Family dengan Sdri. RIKA;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui berapa usia dari Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH kurang lebih Usianya 15 sampai dengan 16 Tahun dan perkiraan Terdakwa I Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH, lahir tahun Dua ribuan keatas;
- Bahwa penjelasan yang para Terdakwa berikan terkait tugas dan tanggung jawab Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran



dalam Pekerjaannya adalah untuk melayani tamu Kafe, minum bersama tamu Kafe dengan berpakaian Sexi;

- Bahwa pekerjaan lain yang Terdakwa I suruh untuk Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH lakukan selain menemani tamu untuk minum dengan menggunakan pakaian sexy, para Terdakwa juga menyuruh untuk menerima bokingan dari tamu yang hendak melakukan hubungan seksual;
- Bahwa cara para Terdakwa untuk dapat memperkerjakan Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH adalah dengan menyuruh Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH dengan mengancam untuk segera membayar “hutang” selanjutnya Terdakwa I juga mengancam Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH dengan kata – kata “KENAPA KAMU TIDAK MAU SHORT TIME BODOH” selanjutnya kalau mereka tetep tidak mau para Terdakwa mengatakan “kalo gak pada nurut saya jepit MEMEK kalian Pakai TANG”;
- Bahwa selain dengan kata-kata kasar yang Terdakwa I ucapkan kepada Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH, Terdakwa I menyuruh Mereka agar membayar hutang-hutang Mereka kepada Terdakwa I yakni hutang Transportasi dari CIANJUR, Jawa Barat sampai mereka berada dan bisa bekerja di Kafe Terdakwa I tersebut;
- Bahwa para Terdakwa mencari keuntungan dari Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH;
- Bahwa Keuntungan yang para Terdakwa dapat dari pengunjung/tamu Cafe yang ingin memboking (melakukan hubungan seksual) Anak Korban NIA dan Anak Korban SITI yaitu masing-masing adalah Sejumlah Rp.500.000.00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa yang membiayai Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH datang Dari CIANJUR Jawa Barat, Jakarta, tanjung pinang hingga letung (Jemaja) adalah para Terdakwa sendiri;
- Bahwa biaya yang para Terdakwa keluarkan untuk Transportasi Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH dan tersebut adalah sejumlah Rp.9.168.000.00 (Sembilan Juta seratus enam puluh

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan Ribu Rupiah) namun yang ingin bekerja berjumlah 3 orang selanjutnya Terdakwa I meminta Sdri. PUTRI untuk Mengirim 3 (Tiga) orang tersebut hingga Total keseluruhan biaya transportasi tersebut adalah Rp 13.752.000.00. (Tiga belas Juta tujuh ratus lima puluh dua);

- Bahwa 3 (tiga) orang yang didatangkan oleh Sdri PUTRI tersebut adalah Anak Korban NIA RAHMAWATI, Anak Korban SITI HASANAH dan Sdri IKA;
- Bahwa para Terdakwa meminta lagi Biaya transportasi yang para Terdakwa kirimkan untuk mendatangkan Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH tersebut, Terdakwa I menyuruh agar di bayarkan oleh Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH dengan Cara mengangsur;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memberikan Gaji kepada Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH namun para Terdakwa menyuruh Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH untuk menerima bokingan (melayani sex) dari tamu Cafe agar mendapatkan uang dan bisa membayar hutang kepada para Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban NIA RAHMAWATI melayani dan menjadi pekerja sex di Cafe tersebut sudah 6 (Enam) Kali dan selanjutnya para Terdakwa jelaskan Untuk Anak Korban SITI HASANAH menerima bokingan untuk melakukan hubungan seksual sudah 2 (Dua) kali;
- Bahwa cara dari Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH tersebut untuk membayar dan melunasi hutang-hutangnya tersebut dengan cara menyeter sejumlah uang sejumlah Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada para Terdakwa pada saat mendapatkan bokingan (melayani sex) di Kafe para Terdakwa dari tamu, selanjutnya para Terdakwa tuliskan di sebuah buku tanggal dan uang yang di serahkan oleh Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH tersebut;
- Bahwa para Terdakwa tidak memberikan kondom karena pengunjung kafe mau melakukan hubungan seksual dengan Anak korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH tidak menggunakan kondom;
- Bahwa hutang Anak Korban NIA RAHMAWATI Sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) dengan perincian yaitu hutang transportasi dari Jawa

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan ke Letung dan baru dibayar Sejumlah Rp.3.050.000.00 sisa hutang transportasi Anak korban NIA RAHMAWATI adalah sejumlah Rp.1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan hutang baju Anak Korban NIA RAHMAWATI sejumlah Rp.2.800.000,00 dan baru di bayarkan Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya hutang baju Anak korban NIA masih ada sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), untuk Anak Korban SITI HASANAH hutang nya berjumlah Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dan sudah di anggap lunas oleh Terdakwa I Karena sudah di pulangkan ke tanjung pinang;

- Bahwa Terdakwa I menyediakan satu kamar untuk Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH melakukan hubungan Intim (Praktek Prostitusi) dengan pengunjung di Kafe Terdakwa I dengan Tarif Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) Sort time untuk biaya cas kamar;
- Bahwa para Terdakwa yang menyuruh Anak Korban NIA RAHMAWATI dan SITI HASANAH menerima Bokingan dan para Terdakwa juga memarahi mereka apabila Anak Korban NIA RAHMAWATI dan SITI HASANAH tidak mau menerima bokingan dari pengunjung tamu yang datang ke Kafe para Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak korban SITI HASANAH pernah melayani sex di luar kafe Terdakwa I dan pada saat itu Sdr. Buyung yang membawa NIA RAHMAWATI pergi Ke sebuah hotel dari Kafe Terdakwa I selanjutnya berselang 2 (Dua) Hari untuk Anak Korban SITI HASANAH juga dibawa oleh Sdr BUYUNG ke sebuah hotel untuk melayani sex dari Saudara BUYUNG tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menerima uang dari Sdr BUYUNG tersebut sejumlah Rp 1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa I dapat keuntungan dari bokingan Anak Korban NIA RAHMAWATI sejumlah Rp. 900.000,00 dan selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Anak Korban SITI HASANAH di Boking oleh buyung dan Terdakwa I juga menerima Uang sejumlah Rp.900.000,00 dan uang tersebut Terdakwa I gelapkan tidak Terdakwa I berikan kepada Anak Korban NIA RAHMAWATI dan SITI HASANAH;
- Bahwa uang yang Terdakwa I terima dari Sdr BUYUNG tersebut Terdakwa I ambil dan tidak Terdakwa I berikan kepada Anak Korban NIA RAHMAWATI

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Korban SITI HASANAH dengan alasan karena Terdakwa I lupa Memberikan uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa I menampung anak dibawah umur yaitu Anak korban NIA dan Anak korban SITI untuk Terdakwa I perkerjakan di kafe milik para Terdakwa tersebut kurang Lebih sudah berjalan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa yang para Terdakwa janjikan kepada Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH yang bekerja di Kafe para Terdakwa adalah para Terdakwa menyediakan tempat Tinggal, dan Makan Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH para Terdakwa yang menanggung;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) lembar Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Kabupaten Cianjur, Desa Sindangbarang, Kepala Desa JAYAGIRI nomor : 474.4/253-ks/2018 atas nama SITI HASANAH yang Berdomisili di CIMARE, RT/RW 004/007 dan surat Keterangan Domisili dari Pemerintah kabupaten Cianjur, Desa Sindangbarang Kepala Desa JAYAGIRI nomor : 474.4/252-ks/2018 atas nama NIA RAHMAWATI yang Berdomisili di CIMARE RT/RW 004/007 yang membuat surat tersebut adalah ide dari Sdr PUTRI agar Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH dapat sampai ke tanjung pinang dan bekerja di Kafe Terdakwa I;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar kode boking pesawat atas Nama Anak Korban NIA RAHMAWATI dan atas Nama Sdr YOGA SAPUTRA dengan Kode Boking XRWGYW dapat Terdakwa I jelaskan Terdakwa I mengenalinya 1 (Satu) lembar surat tersebut karena pada Saat Anak Korban NIA RAHMAWATI ingin Kebatam melalui Kuala Maras bersama dengan Sdr YOGA SAPUTRA maka dari itu Terdakwa I melarang Anak Korban NIA RAHMAWATI untuk berangkat sebelum menyelesaikan hutang hutang nya kepada Terdakwa I selanjutnya Sdr NIA RAHMAWATI tidak jadi berangkat ke batam;
- Bahwa 2 (dua) buah buku yang satu berukuran Kecil berwarna hijau dan yang satu berukuran sedang berwarna kuning yang berisikan tulisan-tulisan hutang-hutang dari Anak Korban NIA RAHMAWATI dan SITI HASANAH adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mencatat berapa uang yang di pinjam oleh Anak Korban NIA RAHMAWATI dan SITI HASANAH dan

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berapa Sisa hutang dari Anak Korban NIA RAHMAWATI dan SITI HASANAH tersebut;

- Bahwa 2 (dua) buah handphone tersebut Terdakwa I pergunakan untuk menghubungi dan berkomunikasi dengan sdri. PUTRI yang berada di CIANJUR Jawa Barat dan juga untuk berkomunikasi dengan Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH dan Juga Sdri. IKA agar dapat sampai di kafe Terdakwa I yang berada di jalan Soekarno hatta, Desa Batu Berapit, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah berdasarkan dari fakta-fakta tersebut di atas, yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan atau permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal:

- **Kesatu** : Pasal 2 Ayat (2) Jo Ayat (1) Jo Pasal 48 Ayat (2) Jo Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

A t a u

- **Kedua** : Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap Orang ;
- Dilarang Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut secara satu persatu yaitu:

Ad: UNSUR SETIAP ORANG:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “**setiap orang**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini; Tegasnya, kata **“setiap orang”** menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari **Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata **“setiap orang”** atau **“hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan **“setiap orang”** secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan dari Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Resort Natuna Nomor : Sprin.Kap / 01 / I / Res.1.16/ 2019 / Reskrim, tanggal 24 Januari 2019 terhadap Terdakwa I **Moh. Surya Alias Akai Bin Dalmis** dan Terdakwa II **Mulyati Alias Susi Binti Harja**, kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara No.: PDM-03/TRP/04/2019, tanggal 12 April 2019, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2019, Terdakwa I **Moh. Surya Alias Akai Bin Dalmis** dan Terdakwa II **Mulyati Alias Susi Binti Harja** sendiri di depan persidangan dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan **membenarkan** bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa I **Moh. Surya Alias Akai Bin Dalmis** dan Terdakwa II **Mulyati Alias Susi Binti Harja** maka jelaslah sudah pengertian **“setiap orang”** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa I **Moh. Surya Alias Akai Bin Dalmis** dan Terdakwa II **Mulyati Alias Susi Binti Harja** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad: Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak:

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini pada dasarnya bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda “koma” pada setiap kata atau frasa dan penggunaan kata sambung “atau” dalam perumusannya, sehingga oleh karena bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu kriteria dari unsur hukum tersebut saja, maka terpenuhilah pula unsur hukum yang dimaksud;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak, yang mana perbuatan tersebut bersifat alternatif, sehingga untuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatan tersebut harus terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan hanya salah satu dari perbuatan tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa tahu dan mengerti sebabnya para Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan di persidangan ini yaitu sehubungan dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang atau eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak, pada sekitar bulan Januari 2019, dimana yang telah menjadi korban dalam tindak pidana perdagangan orang atau eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak yang para Terdakwa lakukan adalah Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH;

Menimbang, bahwa perekrutan anak dibawah umur yang Terdakwa I lakukan tersebut untuk Terdakwa I Pekerjaan di KAFE AKAI yang terletak di Jalan Soekarno HATTA, Desa Batu Berapit, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas dan selanjutnya Terdakwa melakukan perekrutan dengan cara menghubungi Sdri. (PUTRI) yang tinggal di daerah Cianjur, Jawa Barat sehingga kemudian Terdakwa I mengenal Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH dari saudari PUTRI, dimana para Terdakwa mengetahui berapa usia dari Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH kurang lebih Usianya 15 sampai dengan 16 Tahun dan



perkiraan Terdakwa I Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH, lahir tahun Dua ribuan keatas;

Menimbang, bahwa para Terdakwa memberikan terkait tugas dan tanggung jawab Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH dalam Pekerjaannya adalah untuk melayani tamu Kafe, minum bersama tamu Kafe dengan berpakaian sexi dan pekerjaan lain yang Terdakwa I suruh untuk Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH lakukan selain menemani tamu untuk minum dengan menggunakan pakaian sexy, para Terdakwa juga menyuruh untuk menerima bokingan dari tamu yang hendak melakukan hubungan seksual;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa untuk dapat memperkerjakan Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH adalah dengan menyuruh Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH dengan mengancam untuk segera membayar "hutang" selanjutnya Terdakwa I juga mengancam Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH dengan kata – kata "KENAPA KAMU TIDAK MAU SHORT TIME BODOH" selanjutnya kalau mereka tetep tidak mau para Terdakwa mengatakan "kalo gak pada nurut saya jepit MEMEK kalian Pakai TANG" dan selain dengan kata-kata kasar yang Terdakwa I ucapkan kepada Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH, Terdakwa I menyuruh mereka agar membayar hutang-hutang mereka kepada Terdakwa I yakni hutang Transportasi dari CIANJUR, Jawa Barat sampai mereka berada dan bisa bekerja di Kafe Terdakwa I tersebut;

Meinbang, bahwa para Terdakwa mencari keuntungan dari Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH dimana Keuntungan yang para Terdakwa dapat dari pengunjung/tamu Cafe yang ingin memboking (melakukan hubungan seksual) Anak Korban NIA dan Anak Korban SITI yaitu masing-masing adalah sejumlah Rp.500.000.00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa yang membiayai Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH datang Dari CIANJUR jawa barat, Jakarta, tanjung pinang hingga letung (Jemaja) adalah para Terdakwa sendiri, dimana biaya yang para Terdakwa keluarkan untuk Transportasi Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH dan tersebut adalah sejumlah Rp.9.168.000.00 (Sembilan Juta seratus enam puluh delapan Ribu Rupiah) namun yang ingin bekerja berjumlah 3 orang selanjutnya Terdakwa I meminta Sdri. PUTRI untuk Mengirim 3 (Tiga) orang tersebut hingga Total keseluruhan biaya transportasi tersebut adalah sejumlah Rp.13.752.000.00. (Tiga belas Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus lima puluh dua), dimana 3 (tiga) orang yang didatangkan oleh Sdri PUTRI tersebut adalah Anak Korban NIA RAHMAWATI, Anak Korban SITI HASANAH dan Sdri IKA;

Menimbang, bahwa para Terdakwa meminta lagi Biaya transportasi yang para Terdakwa kirimkan untuk mendatangkan Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH tersebut, Terdakwa I menyuruh agar di bayarkan oleh Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH dengan cara mengangsur, oleh karena para Terdakwa tidak ada memberikan gaji kepada Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH namun para Terdakwa menyuruh Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH untuk menerima bokingan (melayani sex) dari tamu Cafe agar mendapatkan uang dan bisa membayar hutang kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama anak korban bekerja kepada para Terdakwa, Anak Korban NIA RAHMAWATI melayani dan menjadi pekerja sex di Cafe tersebut sudah 6 (Enam) Kali dan selanjutnya para Terdakwa jelaskan Untuk Anak Korban SITI HASANAH menerima bokingan untuk melakukan hubungan seksual sudah 2 (Dua) kali, sehingga cara dari Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH tersebut untuk membayar dan melunasi hutang-hutangnya tersebut dengan cara menyeter sejumlah uang sejumlah Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada para Terdakwa pada saat mendapatkan bokingan (melayani sex) di Kafe para Terdakwa dari tamu, selanjutnya para Terdakwa tuliskan di sebuah buku tanggal dan uang yang di serahkan oleh Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH tersebut dan para Terdakwa tidak memberikan kondom karena pengunjung kafe mau melakukan hubungan seksual dengan Anak korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH tidak menggunakan kondom;

Menimbang, bahwa hutang Anak Korban NIA RAHMAWATI sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima juta Rupiah) dengan perincian yaitu hutang transportasi dari jawa sampai dengan ke Letung dan baru dibayar Sejumlah Rp.3.050.000.00 sisa hutang transportasi Anak korban NIA RAHMAWATI adalah sejumlah Rp.1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan hutang baju Anak Korban NIA RAHMAWATI sejumlah Rp.2.800.000,00 dan baru di bayarkan Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya hutang baju Anak korban NIA masih ada sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), untuk Anak Korban SITI HASANAH hutang nya berjumlah Rp.5.000.000,00

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Juta Rupiah) dan sudah di anggap lunas oleh Terdakwa I Karena sudah di pulangkan ke tanjung pinang;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyediakan satu kamar untuk Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH melakukan hubungan Intim (Praktek Prostitusi) dengan pengunjung di Kafe Terdakwa I dengan Tarif Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) Sort time untuk biaya cas kamar dan para Terdakwa yang menyuruh Anak Korban NIA RAHMAWATI dan SITI HASANAH menerima Bokingan dan para Terdakwa juga memarahi mereka apabila Anak Korban NIA RAHMAWATI dan SITI HASANAH tidak mau menerima bokingan dari pengunjung tamu yang datang ke Kafe para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak korban SITI HASANAH pernah melayani sex di luar kafe Terdakwa I dan pada saat itu Sdr. Buyung yang membawa NIA RAHMAWATI pergi Ke sebuah hotel dari Kafe Terdakwa I selanjutnya berselang 2 (Dua) Hari untuk Anak Korban SITI HASANAH juga dibawa oleh Sdr BUYUNG ke sebuah hotel untuk melayani sex dari Saudara BUYUNG tersebut dan Terdakwa I menerima uang dari Sdr BUYUNG tersebut sejumlah Rp 1.800.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa I dapat keuntungan dari bokingan Anak Korban NIA RAHMAWATI sejumlah Rp. 900.000,00 dan selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Anak Korban SITI HASANAH di Boking oleh buyung dan Terdakwa I juga menerima Uang sejumlah Rp.900.000,00 dan uang tersebut Terdakwa I gelapkan tidak Terdakwa I berikan kepada Anak Korban NIA RAHMAWATI dan SITI HASANAH, dimana uang yang Terdakwa I terima dari Sdr BUYUNG tersebut Terdakwa I ambil dan tidak Terdakwa I berikan kepada Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH dengan alasan karena Terdakwa I lupa Memberikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menampung anak dibawah umur yaitu Anak korban NIA dan Anak korban SITI untuk Terdakwa I perkerjakan di kafe milik para Terdakwa tersebut kurang Lebih sudah berjalan selama 2 (dua) bulan, dimana yang para Terdakwa janjikan kepada Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH yang bekerja di Kafe para Terdakwa adalah para Terdakwa menyediakan tempat Tinggal, dan Makan Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH para Terdakwa yang menanggung;

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) lembar Surat Keterangan Domisili dari Pemerintah Kabupaten Cianjur, Desa Sindangbarang, Kepala Desa JAYAGIRI nomor : 474.4/253-ks/2018 atas nama SITI HASANAH yang

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdomisili di CIMARE, RT/RW 004/007 dan surat Keterangan Domisili dari Pemerintah kabupaten Cianjur, Desa Sindangbarang Kepala Desa JAYAGIRI nomor : 474.4/252-ks/2018 atas nama NIA RAHMAWATI yang Berdomisili di CIMARE RT/RW 004/007 yang membuat surat tersebut adalah ide dari Sdr PUTRI agar Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH dapat sampai ke tanjung pinang dan bekerja di Kafe Terdakwa I dan terhadap barang bukti 1 (satu) lembar kode boking pesawat atas Nama Anak Korban NIA RAHMAWATI dan atas Nama Sdr YOGA SAPUTRA dengan Kode Boking XRWGYW dapat Terdakwa I jelaskan Terdakwa I mengenalinya 1 (Satu) lembar surat tersebut karena pada Saat Anak Korban NIA RAHMAWATI ingin Kebatam melalui Kuala Maras bersama dengan Sdr YOGA SAPUTRA maka dari itu Terdakwa I melarang Anak Korban NIA RAHMAWATI untuk berangkat sebelum menyelesaikan hutang hutang nya kepada Terdakwa I selanjutnya Sdr NIA RAHMAWATI tidak jadi berangkat ke batam;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) buah buku yang satu berukuran Kecil berwarna hijau dan yang satu berukuran sedang berwarna kuning yang berisikan tulisan-tulisan hutang-hutang dari Anak Korban NIA RAHMAWATI dan SITI HASANAH adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mencatat berapa uang yang di pinjam oleh Anak Korban NIA RAHMAWATI dan SITI HASANAH dan berapa Sisa hutang dari Anak Korban NIA RAHMAWATI dan SITI HASANAH tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) buah handphone tersebut Terdakwa I pergunakan untuk menghubungi dan berkomunikasi dengan sdr. PUTRI yang berada di CIANJUR Jawa Barat dan juga untuk berkomunikasi dengan Anak Korban NIA RAHMAWATI dan Anak Korban SITI HASANAH dan Juga Sdr. IKA agar dapat sampai di kafe Terdakwa I yang berada di jalan Soekarno hatta, Desa Batu Berapit, Kecamatan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Anak**” sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terhadap Saksi Anak Korban NIA RAHMAWATI, berdasarkan ijazah Sekolah Menengah Pertama Al-Azhary Cianjur, lahir di Cianjur, pada tanggal 20 Mei 2002, sehingga saat ini Saksi Anak Korban NIA RAHMAWATI berusia 16 (enam belas) tahun, dan terhadap Saksi Anak Korban SITI HASANAH, berdasarkan ijazah Sekolah

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama Al-Azhary Cianjur, lahir di Cianjur, pada tanggal 28 September 2002, sehingga saat ini Saksi Anak Korban SITI HASANAH berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian Saksi Anak Korban NIA RAHMAWATI dan SITI HASANAH adalah termasuk anak karena masih berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun dan belum lewat dari 18 (delapan belas) tahun yang mendapatkan penderitaan fisik maupun mental sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwasanya perbuatan para Terdakwa mempekerjakan para Anak saksi korban dan terlebih lagi mempekerjakan untuk menjadi pekerja sex tentu saja tidak dikehendaki oleh Saksi Anak Korban NIA RAHMAWATI dan SITI HASANAH,;

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka terhadap unsur **"melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya baik para Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan hukuman

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sering-an-ringannya dan para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian para Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian para Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku berwarna kuning yang pada bagian depan bertulisan "BONNIES", 1 (satu) buah buku kecil berwarna hijau yang bertulisan "MIRAGE", 1 (satu) Lembar Surat keterangan Domisili atas Nama SITI HASANAH yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Jayagiri pada tanggal 10 November 2018, 1 (satu) Lembar Hasil Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas Nama SITI HASANAH, 1 (satu) Lembar salinan Fotocopy Kartu Keluarga No 3203030112150015 atas Nama MULYANAH, 1 (satu) Lembar Surat keterangan Domisili atas Nama NIA RAHMAWATI yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Jayagiri pada tanggal 10 November 2018, 1 (satu) Lembar Bukti Pembelian tiket Pesawat dari Jemaja Menuju Batam Atas Nama NIA RAHMAWATI dan YOGA PRADANA SAPUTRA, 1 (satu) Lembar Salinan Foto Copy Kartu Keluarga No. 3203031511053531 atas Nama OYOK, 1 (satu) Lembar Hasil Foto Copy Izasah Sekolah Dasar atas nama NIA RAHMAWATI, 1 (satu) Lembar Hasil FotoCopy Izasah Sekolah Menengah Pertama atas nama NIA RAHMAWATI, 1 (satu) Lembar Foto laki-laki Atas nama OYOK, 1 (satu) Lembar Foto Perempuan atas nama HENI MASRIDAH, oleh karena terhadap barang bukti tersebut tidak dapat menghalangi atau menghentikan dari tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak dari siapa barang tersebut di sita;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Warna hitam dengan Nomor Kartu Indosat 0815201093781, 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO warna Merah Dengan nomor Kartu telkomsel 081261953777, 13 (Tiga Belas) helai baju dan Celana dan 21 (dua puluh satu) Helai baju dan Celana yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa;

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran



Kedadaan yang memberatkan:

- Sifat perbuatan Para Terdakwa yang meresahkan masyarakat serta dapat merusak masa depan generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Para Terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan anak;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa masih memiliki anak yang membutuhkan kasih sayang seorang ayah dan ibu;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap para Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I. MOH SURYA Alias AKAI Bin DALMIS** dan Terdakwa **II MULYATI Alias SUSI Binti HARJA** terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak**”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I. MOH SURYA Alias AKAI Bin DALMIS** dan Terdakwa **II MULYATI Alias SUSI Binti HARJA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Buku Bewarna kuning yang pada bagian depan Bertulisan “BONNIES” ;
 - 1 (satu) Buah Buku Kecil Bewarna Hijau yang Bertulisan “MIRAGE”.
Dikembalikan kepada terdakwa I.
 - 1 (Satu) Lembar Surat keterangan Domisili atas Nama SITI HASANAH yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Jayagiri pada tanggal 10 November 2018 ;
 - 1 (Satu) Lembar Hasil Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas Nama SITI HASANAH ;
 - 1 (satu) Lembar salinan Fotocopy Kartu Keluarga No 3203030112150015 atas Nama MULYANAH.
Dikembalikan kepada Anak korban SITI HASANAH.
 - 1 (Satu) Lembar Surat keterangan Domisili atas Nama NIA RAHMAWATI yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa Jayagiri pada tanggal 10 November 2018 ;
 - 1 (satu) Lembar Bukti Pembelian tiket Pesawat dari Jemaja Menuju Batam Atas Nama NIA RAHMAWATI dan YOGA PRADANA SAPUTRA;
 - 1 (satu) Lembar Salinan Foto Copy Kartu Keluarga No. 3203031511053531 atas Nama OYOK ;
 - 1 (Satu) Lembar Hasil FotoCopy Izasah Sekolah Dasar atas nama NIA RAHMAWATI ;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Hasil FotoCopy Izasah Sekolah Menengah Pertama atas nama NIA RAHMAWATI ;
- 1 (Satu) Lembar Foto laki-laki Atas nama OYOK;
- 1 (Satu) Lembar Foto Perempuan atas nama HENI MASRIDAH.

Dikembalikan kepada Anak korban NIA RAHMAWATI.

- 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO Warna hitam dengan Nomor Kartu Indosat 0815201093781 ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek OPPO warna Merah Dengan nomor Kartu telkomsel 081261953777 ;
- 13 (Tiga Belas) helai baju dan Celana ;
- 21 (Dua puluh satu) Helai baju dan Celana.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2019, oleh NANANG DWI KRISTANTO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H dan M. FAHRI IKHSAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELIZA FITRIA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dan dihadiri oleh EKA WARUWU, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.

NANANG DWI KRISTANTO, S.H.,

M.Hum.

M. FAHRI IKHSAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ELIZA FITRIA, S.H.